



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG DEWASA
(DALAM KASUS PERKARA NOMOR : 101/Pid.B/2004/PN.Mgt)**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar sarjana hukum.

Oleh :

LILIK DWY PRASETIO

NIM : 010710101184

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2005

S

Asal:	Hadiah Pembelian	Klasa 200.7 PRA. P
Terima Tgl :	13 0 MAR 2006	
No. Induk :		

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG DEWASA
(DALAM KASUS PERKARA NOMOR : 101/Pid.B/2004/PN.Mgt)**

SKRIPSI

Oleh :

LILIK DWY PRASETIO
NIM : 010710101184

Pembimbing :

Drs. ABINTORO PRAKOSO, S.H., M.S.
NIP. 130 355 246

Pembantu Pembimbing :

Y.A. TRIANA OHOIWUTUN, S.H. M.H.
NIP. 131 877 582

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2006

MOTTO

Kebahagiaan yang dilindungi, adalah kebahagiaan yang melindungi.*)

Orang-orang yang berhasil di dunia ini adalah orang-orang yang bangkit dan mencari keadaan yang mereka inginkan, dan jika tak menemukannya, mereka akan membuatnya sendiri.)**

(George Bernard Shaw)

*) Arief Gosita. 1983. *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*. Jakarta : Akademika Pressindo.

**) Canfield Jack, Hansen Victor Mark, Kirberger Kimberly, dan Clark. 2003. *Chicken Soup for the College Soul*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

PERSEMBAHAN

KARYA ILMIAH INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA :

1. Universitas Jember sebagai Almamater yang tak terlupakan ;
2. Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bekal hidup yang tak ternilai harganya ;
3. Ayahanda Tukiran dan ibunda Lilik Sumarti yang telah memberikan kasih sayang, cinta, dukungan, pengorbanan, doa restu dan materi yang tak ternilai oleh apapun ;

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin
Tanggal : 30
Bulan : Januari
Tahun : 2006

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.


Panitia Penguji

Ketua,



Dr. J.J. SETYABUDHI, S.H., M.S.
NIP. 130 287 096

Sekretaris,



SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 131 577 298

Anggota Panitia Penguji :

1. **DRS. ABINTORO PRAKOSO, S.H., M.S.**
NIP. 130 355 246


(.....)

2. **Y.A. TRIANA OHOIWUTUN, S.H., M.H.**
NIP. 131 877 582


(.....)

PENGESAHAN

Disahkan Skripsi ini dengan judul :


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG DEWASA**

(Dalam Kasus Perkara Nomor : 101/Pid.B/2004/PN.Mgt)

Disusun Oleh :


LILIK DWY PRASETIO
NIM. 010710101184

Pembimbing,



Drs. ABINTORO PRAKOSO, S.H., M.S.
NIP. 130 355 246

Pembantu Pembimbing



Y.A. TRIANA OHOIWUTUN, S.H., M.H.
NIP. 131 877 582

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum



KOPONG PARON PIUS, S.H., SU.
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Orang Dewasa (Dalam Kasus Perkara Nomor : 101/Pid.B/2004/PN.Mgt)”. Karya Tulis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (SI) pada Jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada :

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S, selaku Dosen Pembimbing Utama, Ibu Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu dan pikiran serta perhatiannya guna memberikan bimbingan dan pengarahan demi terselesaikannya penulisan skripsi ini;
3. Bapak Drs. H. Supardi, M.Pd, selaku Dosen Pembimbing Akademik;
4. Kakakku Reni Eko Astuti terima kasih untuk kasih sayang dan perhatiannya selama ini;
5. Flora W, yang selalu memberi inspirasi, semangat dan kekuatan untuk menjalani kehidupan yang penuh tantangan dan kebahagiaan;
6. Bapak/ibu guru sejak SD sampai SMU dan Bapak/ibu Dosen Perguruan Tinggi (PT) terhormat, yang dengan kesabaran telah memberikan ilmu dan bimbingan yang tak ternilai harganya;
7. Kejaksaan Negeri Magetan dan Pengadilan Negeri Magetan, yang telah banyak memberikan bantuan dan Ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis;
8. Temen-temenku Younk, Ariek, Angga, Rahadi, Zulkarnain, Sulthon, Hendi terima kasih atas cinta, doa, tawa, tangis serta kepercayaan yang kalian berikan untuk lebih menghargai arti hidup;

9. Bapak/Ibu Nur Syamsu sekeluarga yang telah memberikan dorongan dan doanya demi terselesaikannya skripsi ini;
10. Teman *Play Station* (PS) Dwi Bawono, Mas'ud, Agung, Sulthon, Jolianto, Eko, Rudi dan Buana yang telah memberikan kebahagiaan dan dorongan untuk maju. *Bravo* EVERTON;
11. Adik-adik angkatku Sinta dan Amelia terima kasih atas canda dan tawanya;
12. FC. BHUAZH yang telah banyak memberikan semangat kekeluargaan dan kebersamaan dalam menjalani hidup;
13. Para karyawan Fakultas Hukum yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Jember;
14. Teman-teman seangkatan "Angkatan 2001" dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih untuk kalian semua;
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi kita semua.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
RINGKASAN.....	xii

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penulisan.....	4
1.4 Metode Penelitian.....	4
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Bahan Hukum.....	5
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	5
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	6

BAB II : FAKTA, BAHAN HUKUM DAN KERANGKA TEORITIK

2.1 Fakta.....	7
2.2 Bahan Hukum.....	9
2.3 Kerangka Teoritik.....	13
2.3.1 Pengertian Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Positif Di Indonesia.....	13
2.3.2 Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	16
2.3.3 Pengertian Pencabulan dan unsur-unsurnya.....	18

a. Pengertian Pencabulan.....	18
b. Unsur-unsur Pencabulan.....	19
2.3.4 Pengertian Persetujuan.....	21

BAB III : PEMBAHASAN

3.1 Penegakkan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Korban Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Orang Dewasa Dalam Kasus Perkara Nomor :101/Pid.B/2004/PN.Mgt.....	24
3.2 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Dalam Kasus Perkara Nomor : 101/Pid.B/2004/PN.Mgt.....	34
3.3 Hasil Pembahasan atau Temuan.....	37

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN


4.1 Kesimpulan.....	41
4.2 Saran.....	41

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat VeR (*Visum et Repertum*);
Lampiran II : Surat Dakwaan;
Lampiran III : Surat Tuntutan;
Lampiran IV : Petikan Putusan Nomor : 101/Pid.B/2004/PN.Mgt.



RINGKASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Orang Dewasa (Dalam Kasus Perkara Nomor : 101/Pid.B/2004/PN.Mgt), Lilik Dwy Prasetyo, 010710101184,2006, 42 hlm.

Perkembangan teknologi di segala bidang kehidupan tanpa disertai dengan persiapan mental dan moral yang kuat akan membuat manusia tidak bisa mengendalikan diri dalam perilaku kehidupannya. Hal tersebut jika dibiarkan berlarut-larut akan menimbulkan dampak negatif, yaitu tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat. Salah satunya adalah tindak pidana pencabulan. Pencabulan seiring dengan berjalannya waktu dan kehidupan di masyarakat, juga mengalami peningkatan kasus yang sangat tinggi. Hal ini membuat orangtua, keluarga, masyarakat pada umumnya, dan pemerintah menjadi resah. Hal ini dikarenakan korban pencabulan rata-rata adalah anak yang masih di bawah umur.

Permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku pencabulan dalam kasus perkara Nomor : 101/Pid.B/2004.PN.Mgt.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan mengkaji atau membahas permasalahan yang telah dirumuskan. Oleh karena itu, dalam menganalisis, atau membahas permasalahan tersebut, perlu dibantu dengan suatu metode yang digunakan, maka obyek telaah penulisan skripsi ini adalah hukum normatif. Sedangkan, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer. Selanjutnya, metode pengumpulan bahan hukum adalah dengan metode bola salju dan metode sistematis. Di antara keduanya tidak berdiri sendiri, sehingga adanya saling keterkaitan satu dengan yang lain.

Pembahasan dalam skripsi ini adalah untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa, dan untuk mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan

pidana kepada pelaku pencabulan dalam kasus perkara Nomor : 101/Pid.B/2004/PN.Mgt. Titik berat pembahasan skripsi ini adalah masalah perlindungan hukum terhadap korban pencabulan dan penjatuhan pidana kepada pelaku pencabulan.

Hasil Pembahasan, atau Temuan yang diperoleh dari Penulisan skripsi ini adalah perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan belum sepenuhnya tercapai. Hal ini dikarenakan korban tidak dapat memperoleh dan mendapatkan kepentingan dan hak-haknya guna mencapai keadilan dan kebenaran. Putusan hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun terhadap pelaku pencabulan seharusnya merupakan kesalahan penerapan hukum. Hal ini karena JPU dan hakim dalam menuntut dan menjatuhkan putusan masih menggunakan KUHP, padahal UU Perlindungan Anak yang mengatur secara khusus tentang perlindungan terhadap anak sudah berlaku sejak tanggal 22 Oktober 2002. Jadi seharusnya JPU dan hakim dalam menuntut dan menjatuhkan pidana menggunakan ketentuan yang diatur dalam UU Pelindungan Anak.

Kesimpulan dalam penulisan skripsi ini bahwa perlindungan hukum terhadap anak-anak sebagai korban pencabulan khususnya dalam sistem peradilan pidana belum sepenuhnya dapat tercapai, hal ini disebabkan bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai korban pencabulan masih terbatas pada pemidanaan terhadap pelaku saja, tanpa adanya upaya untuk melindungi hak-hak dari korban. Dasar pertimbangan hakim dalam memmetus perkara Nomor : 101/Pid.B/2004/PN.Mgt, meliputi dua Faktor, yaitu faktor yuridis dan faktor non yuridis.

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perlindungan hukum terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan yang sebenarnya atau dasar pemikiran dari perlindungan anak itu sendiri. Berawal dari tujuan dan dasar pemikiran inilah baru dapat ditentukan hakikat serta wujud dari perlindungan hukum yang sepatutnya diberikan terhadap anak. Tujuan dan dasar pemikiran dari perlindungan anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian penting dari kesejahteraan sosial pada umumnya. Oleh karena itu, anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang baik fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan seksual dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak, memasuki era globalisasi di Indonesia selama beberapa tahun ini meningkat dengan sangat tajam. Hal ini menimbulkan kekhawatiran atau kecemasan, khususnya orang tua, keluarga, masyarakat pada umumnya, pemerintah maupun negara, karena dapat mengancam keselamatan anak yang dalam berbagai kasus banyak dijadikan sebagai korban seperti perkosaan, perbuatan cabul, pelecehan seksual dan bentuk-bentuk kejahatan atau pelanggaran seksual lainnya. Khusus dalam tindak pidana pencabulan kebanyakan yang menjadi korban adalah anak-anak yang belum mencapai umur lima belas tahun atau belum dewasa.

Peningkatan kasus kekerasan terhadap anak yang menjadi korban pencabulan atau kekerasan seksual lainnya, semakin menyadarkan dan mendesak seluruh komponen masyarakat bahwa anak berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. Upaya perlindungan terhadap anak adalah hal mutlak yang harus dipenuhi, karena anak merupakan bagian dari harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk mewujudkan upaya perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, agar anak baik secara kelompok

maupun individu mampu meneruskan cita-cita perjuangan bangsa. Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) pada tanggal 22 Oktober 2002, maka semakin lengkaplah peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan upaya perlindungan terhadap anak.

Putusan perkara Nomor : 101/Pid.B/2004/PN.Mgt, yang memutuskan pelaku pencabulan tersebut dipidana selama 4 (empat) tahun penjara, belum mencerminkan adanya upaya perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan hakim dalam kasus pencabulan tersebut masih berpedoman pada KUHP. Hal ini berarti JPU dan Hakim telah mengesampingkan berlakunya UU Perlindungan Anak yang mengatur secara khusus tentang pencabulan terhadap anak. Dengan demikian pembentukan UU Perlindungan Anak belum mendapatkan respon positif dari aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan terhadap anak korban pencabulan, demi terlindunginya hak-hak anak yang menjadi korban dari tindak kejahatan kesusilaan.

Peran serta masyarakat dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan terhadap anak, dapat dilakukan baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan. Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual maupun kejahatan kesusilaan, maka pendekatan yang dapat dilakukan tidak terbatas pada aspek hukum saja, tetapi juga sampai sejauh mana masyarakat, pemerintah maupun negara turut ambil bagian dalam upaya perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual atau kejahatan kesusilaan, dengan adanya peran serta masyarakat dalam pembinaan, pengembangan dan perlindungan terhadap anak, diharapkan anak benar-benar mendapat perlindungan dari kejahatan kesusilaan atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa.

Kasus kekerasan seksual atau kejahatan kesusilaan yang terjadi di Indonesia tampaknya semakin bertambah banyak. Namun demikian, dalam

penanganannya masih lamban dan pembedanaannya ringan apabila dibandingkan dengan ancaman pidananya. Kasus tindak pidana pencabulan dalam perkara Nomor : 101/Pid.B/2004/PN.Mgt, penjatuhan pidana bagi pelaku pencabulan tersebut menurut penulis tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaku tindak pidana dalam kasus tersebut, melanggar Pasal 293 ayat (1) jo Pasal 64 (1) KUHP tentang melakukan tindak pidana membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya dengan cara mempergunakan hadiah berupa uang atau barang atau dengan pengaruh yang berlebihan atau dengan tipu untuk melakukan perbuatan cabul sebagai perbuatan yang diteruskan atau berulang-ulang dengan ancaman hukuman penjara paling lama lima tahun. JPU dalam kasus ini hanya menuntut pelaku pencabulan dipidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Dalam putusan perkara Nomor : 101/Pid.B/2004/PN.Mgt Hakim Pengadilan Negeri Magetan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun bagi pelaku pencabulan tersebut. Padahal di dalam UU Perlindungan Anak Pasal 82 sangat jelas bahwa pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Putusan hakim yang ringan tersebut, semakin membuktikan kurang adanya dukungan yang serius dan kepedulian dari aparat penegak hukum baik secara struktural maupun fungsional, selain itu masih banyak diperlukan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual. Dalam upaya perlindungan terhadap anak korban pencabulan diperlukan juga dukungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, lembaga sosial, pemerintah dan negara secara serius terarah dan terpadu yang akan mengarah pada perlindungan terhadap anak yang menjadi korban pencabulan akan dapat dilaksanakan secara maksimal.

Upaya mengkaji perlindungan hukum terhadap anak-anak yang menjadi korban dalam tindak pidana pencabulan merupakan suatu hal yang relevan, mengingat perlindungan yang diharapkan masih jauh dengan yang akan dicapai atau diharapkan. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dalam

penyusunan skripsi ini penulis mengambil judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG DEWASA (DALAM KASUS PERKARA NOMOR : 101/PID.B/2004/PN.MGT)”**.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka untuk dimulainya suatu pembahasan guna mencari kesimpulan dari suatu permasalahan, penulis mencoba membatasi permasalahan dalam skripsi ini agar didapatkan pembahasan yang lebih terfokus, yaitu :

1. Bagaimanakah penegakkan hukum terhadap perlindungan anak sebagai korban pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa dalam kasus Perkara Nomor :101/Pid.B/2004/PN.Mgt ?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku pencabulan dalam kasus Perkara Nomor :101/Pid.B/2004/PN.Mgt ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji penegakkan hukum terhadap perlindungan anak sebagai korban pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa dalam Perkara Nomor:101/Pid.B/2004/PN.Mgt ;
2. Untuk mengkaji dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku pencabulan dalam kasus Perkara Nomor:101/Pid.B/2004/PN.Mgt.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, baik yang bersumber dari undang-undang (hukum

pidana positif), maupun dokumen-dokumen (putusan-pengadilan), asas-asas hukum dan sebagainya, termasuk aspek-aspek non hukum sepanjang yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji, khususnya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban dalam tindak pidana pencabulan (Arief Amrullah, 2002:18).

1.4.2 Bahan Hukum

Bahan hukum dalam skripsi ini terdiri dari : (Hadjon, 1997:7)

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHPA), UU Perlindungan Anak, dan Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor : 101/Pid.B/2004/PN.Mgt yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yaitu berupa bahan literatur, buku-buku yang bertulis oleh ahli-ahli, surat kabar, hasil penelitian dan data-data yang dapat mendukung bahan hukum primer lainnya.

1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah: (Hadjon, 1997:14)

a. Metode Bola Salju

Metode ini digunakan dengan pencarian ide yang dikembangkan dengan membaca artikel-artikel dan penelusuran informasi yang diperoleh berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Selanjutnya dilakukan pencatatan referensi guna mendapat data yang diperlukan sebagai dasar penelitian, sehingga proses pencarian data menjadi lebih berkembang.

b. Metode Sistematis

Pencatatan referensi dilakukan dengan metode kartu, yaitu setiap kartu mewakili data suatu referensi yang telah dikaji sebagai bahan hukum. Data tersebut diklarifikasikan atau dipisahkan sesuai dengan bidang-bidang ilmu

dan kajian sehingga memudahkan dalam menganalisa dan mengembangkan permasalahan guna menghasilkan kesimpulan yang obyektif dan ilmiah.

1.3.4 Analisis Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan analisa hukum normatif atau legal analysis, yaitu dengan menggunakan penalaran deduktif dan penalaran induktif (Hadjon, 1994:12-13). Penalaran deduktif yaitu langkah penerapan hukum diawali dengan identifikasi hukum (hukum pidana positif) yang selanjutnya, menggunakan penalaran induktif yaitu menghubungkan antara aturan-aturan hukum (hukum pidana positif) dengan fakta-fakta hukum sebagaimana tercantum dalam perkara Nomor : 101/Pid.B/2004/PN.Mgt.



BAB 2. FAKTA, BAHAN HUKUM, KERANGKA TEORITIK

2.1 Fakta

Fakta yang diuraikan dalam penulisan skripsi ini merupakan kasus yang diambil dari putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor:101/Pid.B/2004/PN.Mgt. Kronologi peristiwa pencabulan terhadap anak di bawah umur tersebut adalah sebagai berikut :

- Terdakwa dalam kasus ini adalah :

Nama : Krisgianto;
Tempat lahir : Magetan;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/30 September 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Jawa;
Tempat tinggal : Ds. Tawangrejo RT.08/III Kec. Takeran. Magetan;
Pekerjaan : Swasta;
Agama : Islam.

- Korban dalam kasus ini adalah :

Nama : Eka Agustina Dewi;
Tempat lahir : Madiun;
Umur/Tanggal lahir : 15 tahun/2 Juli 1988;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Jawa;
Tempat tinggal : Ds. Tawangrejo RT.08/III Kec. Takeran. Magetan;
Pekerjaan : Pelajar;
Agama : Islam.

Keduanya bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Magetan.

Terdakwa Krisgianto pada hari dan tanggal serta waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti namun di sekitar bulan Agustus 2003 sampai dengan bulan Juli 2004, bertempat di dalam rumah milik saksi Herry yang berada di Desa Tawangrejo Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan, secara berturut-turut dan

berulang kali sehingga dianggap sebagai perbuatan berlanjut, bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin.

Perbuatan cabul itu bermula dari perkenalan melalui pesawat telpon (*handphone*) dengan saksi Eka pada sekitar pertengahan tahun 2003 lalu dilanjutkan dengan saling bertemu dan berpacaran sehingga terdakwa mengetahui saksi Eka saat itu masih berstatus pelajar dari sebuah SMU kelas I di Madiun serta berusia sekitar 15 tahun. Kemudian di suatu kesempatan di sekitar bulan Maret 2003, terdakwa mengajak saksi Eka melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan terlebih dahulu terdakwa mendatangi rumah saksi Eka tanpa sepengetahuan orang tua dari saksi Eka, yakni saksi Herry di waktu malam hari terdakwa masuk melewati jendela kamar tidur dari saksi Eka setelah itu terdakwa merayu dan berjanji akan bertanggung jawab dan akan menikahi saksi Eka, sehingga saksi Eka menuruti ajakan dari terdakwa tersebut selanjutnya baik terdakwa maupun saksi Eka saling meraba dan berciuman lalu saat kemaluan terdakwa terasa tegang terdakwa melepas celana panjang yang terdakwa pakai, sementara itu saksi Eka juga melepas celana luar dan celana dalam yang dikenakannya, setelah keduanya tidak lagi memakai celana terdakwa membaringkan saksi Eka di lantai sedangkan terdakwa mengambil posisi di atas menindih sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Eka lalu digerakkan berulang kali sampai terdakwa merasa puas.

Setelah itu terdakwa dan saksi Eka berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri sampai sekitar 15 kali di antara kurun waktu Agustus 2003 s/d Juni 2004 dengan mengambil tempat di dalam kamar tidur saksi Eka, sampai pada akhirnya sekitar tanggal 09 Juni 2004 saat terdakwa sedang berada di dalam kamar saksi Eka, terdakwa tertangkap oleh saksi Herry yang merupakan ayah dari saksi Eka karena curiga mendengar suara batuk dari dalam kamar saksi Eka dan atas hal tersebut saksi Herry merasa keberatan dan mengadukan hal tersebut pada pihak berwajib mengingat usia saksi Eka masih 15 tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 452/1988 yang tertera kelahiran saksi Eka pada

tanggal 02 Juli 1988. Sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan medis diperoleh kesimpulan pemeriksaan colok dubur didapatkan robekan lama pada selaput dara yang disebabkan bersentuhan dengan benda tumpul sebagaimana tersebut dalam Visum et Repertum yang dibuat dibawah sumpah jabatan oleh seorang dokter yang bertugas di Puskesmas Takeran.

Petikan putusan dalam perkara Nomor : 101/Pid.B/2004/PN.Mgt tentang pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa Krisgianto, yang terbukti melanggar Pasal 293 ayat (1) jo Pasal 64 (1) KUHP tentang melakukan tindak pidana membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya dengan cara mempergunakan hadiah berupa uang atau barang dengan pengaruh yang berlebihan atau dengan tipu untuk melakukan perbuatan cabul sebagai perbuatan yang diteruskan atau berulang-ulang dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun. JPU dalam kasus ini hanya menuntut pelaku pencabulan tersebut dipidana penjara selama 2 (dua) tahun, dalam putusannya hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun. Ternyata, putusan hakim tersebut terjadi perbedaan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yakni selama 2 tahun penjara.

2.2 Bahan Hukum

2.2.1 KUHP

a. Pasal 1

Ayat (2) Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa.

b. Pasal 64

Ayat (2) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), maka hanya dikenakan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pokok yang paling berat.

c. Pasal 285

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

d. Pasal 287

Ayat (1) Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Ayat (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umurnya wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal tersebut Pasal 291 dan Pasal 294.

e. Pasal 289

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

f. Pasal 290

Ayat (2) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui, atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin ;

Ayat (3) Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar pernikahan dengan orang lain.

g. Pasal 293

Ayat (1) Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan,

atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum cukup umurnya itu diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Ayat (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan dari orang yang dilakukan kejahatan itu terhadapnya.

2.2.2 KUHAP

a. Pasal 98

Ayat (1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

Ayat (2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntutan umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

b. Pasal 183

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

c. Pasal 184

Ayat (1) Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Ayat (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

2.2.3 UU Perlindungan Anak

a. Pasal 4

Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

b. Pasal 13

Ayat (1) Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan; dan
- f. perlakuan salah lainnya.

Ayat (2) Dalam hal orangtua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

c. Pasal 82

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

2.2.4 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

a. Pasal 58

Ayat (1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua

atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak tersebut.

- b. **Pasal 65** Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan perdagangan anak serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

2.3 Kerangka Teoritik

2.3.1 Pengertian Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Positif di Indonesia

Anak dalam hukum positif kita bersifat pluralisme, ini sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri. Sebagai pertimbangan dalam analisis, di bawah ini dikemukakan beberapa pengertian anak menurut Darwan Prinst (1997:2) didasarkan pada undang-undang yang ada atau para sarjana adalah sebagai berikut :

1. UU Perlindungan Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2. UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM

Anak adalah setiap manusia yang masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

3. KUHP

Pasal 45 KUHP mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman. Ketentuan Pasal 45, 46, dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Dalam KUHP terdapat beberapa macam kriteria wanita yang dapat dikatakan belum dewasa atau dengan kata lain anak (wanita) di bawah umur. Macam-macam dan kriteria wanita tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Batasan anak yang dapat dikatakan di bawah umur menurut pasal 287 ayat (1) KUHP adalah umurnya belum cukup lima belas tahun atau apabila tidak dapat diketahui berapa usianya maka wanita itu merupakan seorang yang belum dapat dinikahi;
 - b. Wanita yang belum mencapai usia dua belas tahun (diatur dalam pasal 287 ayat (2) KUHP);
 - c. Wanita yang belum dapat dinikahi (diatur dalam pasal 288 (2) KUHP).
4. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok Perkawinan

Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Pokok Perkawinan menyatakan seorang laki-laki hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun. Penyimpangan atas hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri.

Dalam praktek terdapat kesulitan menentukan usia, karena tidak semua orang mempunyai Akta Kelahiran atau Surat Kenal Lahir, akibatnya dalam menentukan usia, dipergunakan Rapor, Surat Baptis atau Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah. Oleh karena itu, kadang terdapat kejanggalan, anak berbadan besar lengkap dengan kumis dan jenggotnya tapi menurut keterangan usia masih muda, malahan ada kalanya orang yang terlibat kasus pidana membuat keterangan masih anak-anak sementara usia sudah dewasa dan sudah kawin.

Pelanggaran dalam kasus-kasus memperkerjakan buruh anak juga terjadi, misalnya anak usia 12 (dua belas) tahun menjadi 15 (lima belas) tahun. Sementara ciri-ciri lahiriah seperti ukuran badan, buah dada, dan lain-lain jelas ia masih anak-anak.

5. UU Pengadilan Anak

Undang-undang Pengadilan Anak Pasal 1 ayat (2) merumuskan, bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan

belum pernah menikah. Jadi usia anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa, walaupun umurnya belum genap (delapan belas) tahun.

6. Hukum Perburuhan

Pasal 1 (1) Undang-undang Pokok Perburuhan (Undang-undang No. 12 Tahun 1948) mendefinisikan, anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun ke bawah.

7. Hukum Perdata

Pasal 330 KUHPerdata menyatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin.

8. Menurut petunjuk Khusus Tentang Operasi Penerangan Inpres No. 6 Tahun 1971 mengenai kenakalan remaja menentukan batas umur yaitu anak yang masih berusia antara 12 (dua belas) tahun sampai 17 (tujuh belas) tahun dan batas umur atas yaitu anak yang berusia antara 17 (tujuh belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun.

9. Menurut Poerwadarminta (1976:36) dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia anak dibawah umur adalah manusia yang masih kecil yang baru berusia 6 (enam) tahun. Jadi pengertian anak di bawah umur adalah manusia yang umurnya belum cukup dikatakan dewasa.

KUHP mengatur umur anak sebagai korban tindak pidana adalah belum genap berusia 15 (lima belas) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal 285, 287, 290, 293, 294, 295, 297 dan lain-lainnya. Pasal-pasal tidak mengkuifikasikannya sebagai tindak pidana, apabila dilakukan dengan terhadap/orang dewasa, akan tetapi sebaliknya menjadi tindak pidana karena dilakukan dengan/terhadap anak yang belum berusia 15 (lima belas) tahun.

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat ditarik pengertian, bahwa batasan mengenai umur anak dalam tata hukum Indonesia masih terdapat banyak

perbedaan bergantung pada tujuan pembentukan undang-undang tersebut, sehingga pembatasan umur anak guna penulisan skripsi ini penulis menggunakan dasar UU Perlindungan Anak.

2.3.2 Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Usaha perlindungan hak-hak anak oleh dunia internasional sudah dimulai sejak deklarasi PBB tahun 1959 tentang Hak-Hak Anak dan terakhir Konvensi Hak Anak (*Convention of The Right of The Child*) tahun 1989 yang kemudian dituangkan dalam Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989. Konvensi ini berisi tentang penegasan hak-hak anak, perlindungan anak oleh negara dan peran serta berbagai pihak (negara, masyarakat dan swasta) dalam menjamin perlindungan hak-hak anak.

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi di mana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat menurut Arief Gosita (dalam Dellyana, 1988:18).

Menurut Arief Gosita (dalam Dellyana, 1988:19), perlindungan anak harus tercermin dan diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dalam rangka melaksanakan perlindungan maka setiap anggota masyarakat dengan kerjasama pemerintah, harus ikut serta menciptakan situasi perlindungan anak secara langsung atau tidak langsung dalam berbagai bidang kehidupan. Jadi perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia yang berarti membangun manusia seutuhnya. Hakekat pembangunan nasional adalah membangun manusia Indonesia seutuhnya, jadi mengabaikan masalah perlindungan anak tidak akan membangun manusia seutuhnya dan tidak memantapkan pembangunan nasional.

Ditinjau secara garis besar dapat disebutkan bahwa perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua pengertian yaitu :

- a. Perlindungan yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam:
 1. bidang hukum publik;
 2. bidang hukum keperdataan.

b. Perlindungan yang bersifat non yuridis, meliputi :

1. bidang sosial;
2. bidang kesehatan;
3. bidang pendidikan;
4. bidang keamanan (Abintoro Prakoso, 2005:4).

Jadi perlindungan anak yang bersifat yuridis ini menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak. Dalam seminar perlindungan anak yang diadakan oleh "Pra Yuwana" (Abintoro Prakoso, 2005:4-5), pada tahun 1997 terdapat dua rumusan tentang perlindungan anak yaitu :

1. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan keamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental, sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan hak asasinya;
2. Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah sesuai dengan hak asasi manusia dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya secara seoptimal mungkin.

Perlindungan yang dapat diberikan terhadap anak sebagai korban kejahatan dapat diwujudkan dalam pelaksanaan pelayanan terhadap anak korban kejahatan dengan mengusahakan pencegahan terjadinya korban serta pengambilan tindakan pemberian bantuan, pendampingan kepada para korban dalam penyelesaian permasalahan dengan usaha-usaha yang dapat dilakukan yaitu :

1. Memberikan bantuan dan mendampingi pihak korban dalam mengatasi permasalahan bersama lembaga-lembaga sosial, instansi yang berkaitan. Misalnya petugas pelayanan terhadap anak korban kejahatan mendampingi pihak anak atau pihak anak sebagai korban melapor ke polisi, mencari bantuan medis pertama, meminta bantuan hukum, membantu mengusahakan

pengamanan korban, menghubungi orang tua, keluarganya, guru dan sebagainya;

2. Mendampingi atau mengusahakan pendampingan bersama oleh orang lain untuk para korban atau calon korban;
3. Memberikan bantuan pertama materiil (keperluan primer);
4. Mengembangkan kegiatan lain yang dapat mendukung pemberian pelayanan kepada para korban bersama-sama dengan badan pemerintah maupun non pemerintah;
5. Membantu memberikan informasi dan bimbingan kepada anggota masyarakat untuk memberikan motivasi serta berpartisipasi dalam pelayanan terhadap anak korban kejahatan sesuai dengan kemampuan (Arief Gosita, 1993:244).

2.3.3 Pengertian Pencabulan dan Unsur-unsurnya

a. Pengertian Pencabulan

Tindak pidana pencabulan di dalam KUHP tidak disebutkan secara tegas. Disamping itu, definisi dari pencabulan tidak disebutkan dalam KUHP. Pengertian pencabulan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI), diartikan dengan keji dan kotor (melanggar kesopanan dan seterusnya), sedangkan pencabulan adalah perbuatan buruk (melanggar kesusilaan), berbuat tidak senonoh (melanggar kesusilaan perempuan-perempuan lajur) (Poerwadarminta, 1976:176).

Pengertian pencabulan menurut R. Soesilo (1988:212) adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya termasuk pula persetubuhan.

Komentar R. Soesilo tentang pencabulan yang mana persetubuhan masuk ke dalam tindak pidana pencabulan. Didukung oleh pendapat Njowito Hamdani bersama Suharjo (1997:95) yang memberikan batasan bahwa pencabulan adalah suatu tindakan atau tontonan yang sengaja dilakukan untuk membangkitkan nafsu birahi atau seksual, termasuk pula persetubuhan

Menurut Mohammad Anwar (1986:231) bahwa pencabulan adalah semua yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, setiap perbuatan terhadap badan atau

dengan badan sendiri maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan. Sehingga jelas bahwa pencabulan adalah sama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, juga termasuk perbuatan persetubuhan di luar perkawinan.

Dengan demikian, dari pendapat-pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan yang dilakukan untuk membangkitkan nafsu birahi termasuk persetubuhan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pencabulan adalah awal terjadinya persetubuhan, asalkan persetubuhan tersebut tidak dilakukan dengan paksaan.

Pencabulan dikatakan sebagai awal terjadinya persetubuhan karena sebelum pelaku pencabulan tersebut melakukan aksinya, ia terlebih dahulu mengadakan rangsangan-rangsangan kepada korbannya. Rangsangan tersebut dapat berupa mencium pipi atau tubuh lainnya, meraba-raba buah dada, meraba-raba anggota kemaluan dari korban. Pencabulan ini dianggap selesai apabila unsur-unsur yang terkandung dalam pencabulan telah dilaksanakan oleh pelaku. Jika pelaku meneruskan perbutannya sampai sedemikian rupa yang dalam hal ini disebut persetubuhan, maka Lamintang (1990:201) memberikan pengertian tentang tindakan melanggar kesusilaan adalah juga perbuatan melakukan persetubuhan di luar perkawinan. Sejauh ketentuan ini menetapkan sebagai perbuatan di luar perkawinan dengan seorang wanita yang telah berusia dua belas tahun tetapi belum mencapai lima belas tahun sebagai perbuatan yang dapat dihukum, maka hal ini sesuai dengan Pasal 293 ayat (1) KUHP. Jadi persetubuhan dapat dimasukkan ke dalam pengertian pencabulan, asalkan unsur-unsur yang terdapat dalam perbuatan pencabulan harus terpenuhi.

b. Unsur-Unsur Pencabulan

Unsur-unsur Pencabulan yang diatur dalam Pasal 293 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:

1. Unsur Subyektif :
 - a. yang ia ketahui;
 - b. yang sepantasnya harus ia duga.

2. Unsur Obyektif :

a. barang siapa;

b. memberi atau menjanjikan uang atau barang;

c. dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia.

Pelaku dapat dikatakan terbukti telah memenuhi unsur-unsur subyektif yang tersebut di atas, jika penuntut umum atau hakim harus dapat membuktikan, bahwa pelaku memang mengetahui atau dapat menduga bahwa laki-laki yang mengadakan hubungan dengan perempuan di luar pernikahan, dan belum mencapai usia lima belas tahun atau belum dapat dinikahi. Jika pengetahuan atau dugaan pelaku tersebut ternyata tidak dapat dibuktikan di sidang pengadilan maka hakim akan memberikan putusan bebas bagi pelaku.

Unsur Obyektif pertama dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 293 ayat (1) KUHP ialah unsur barang siapa, kata barangsiapa itu menunjukkan setiap orang yang merupakan subyek hukum yang diakui oleh undang-undang, dengan segala tingkah lakunya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya secara hukum dan apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 293 ayat (1), maka ia disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.

Unsur Obyektif kedua dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 293 ayat (1) ialah unsur memberi atau menjanjikan uang atau barang. Untuk terpenuhinya unsur ini pelaku dalam melakukan perbuatan pencabulan itu didahului dengan memberikan atau menjanjikan uang atau barang untuk korban, sehingga korban mau dan menuruti semua yang dilakukan pelaku terhadap korban.

Unsur ketiga dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 293 ayat (1) ialah dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia. Dalam unsur ketiga ini pelaku dalam melakukan perbuatannya terlebih dahulu membujuk atau memberikan janji-janji kepada korban yang belum

cukup umur dan tingkah lakunya, sehingga pelaku dapat melakukan perbuatan cabul itu kepada korban.

Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 293 ayat (2) KUHP, Undang-undang telah menentukan bahwa pelaku dari tindak pidana yang di atur dalam Pasal 293 ayat (1) KUHP itu, tidak akan dituntut kecuali jika ada pengaduan. Oleh karena itu, Pasal 293 disebut sebagai delik aduan, apabila persetujuan dilakukan dengan wanita yang belum berusia 15 tahun tetapi telah di atas 12 tahun, dan tidak mengakibatkan luka parah atau mati.

Persetubuhan yang dilakukan itu tidak ada paksaan seperti yang diatur dalam Pasal 293 KUHP, maka pelaku baru dapat dituntut di muka sidang pengadilan apabila ada pengaduan dari pihak korban kecuali apabila korban belum berumur dua belas tahun, bahwa tanpa pengaduan dari pihak korban pelaku sudah dapat diajukan ke muka pengadilan.

Pengaduan atas tindak pidana pencabulan oleh undang-undang diberi waktu enam bulan, sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan. Dalam tempo sembilan bulan apabila pengadu bertempat tinggal di luar negara Indonesia. Pengaduan dapat ditarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan dikirim ke penyidik atau berkas perkaranya telah di tangan JPU.

2.3.4 Pengertian Persetubuhan

Di dalam pasal-pasal KUHP tidak ada satu pasalpun yang menjelaskan mengenai pengertian persetujuan. Tetapi walaupun demikian di dalam KUHP terdapat pasal yang mengatur tentang persetujuan karena dalam hal ini termasuk dalam pasal-pasal kesusilaan.

Aturan-aturan tentang melakukan perbuatan yang mengharuskan adanya persetujuan antara lain Pasal 284 KUHP sampai dengan Pasal 288 KUHP. Pasal-pasal tersebut merupakan pasal yang memasukkan persetujuan sebagai satu tindak pidana. Sebagai contoh Pasal 287 KUHP diatur tentang bersetubuh dengan wanita yang bukan isterinya sedang diketahui perempuan itu belum cukup umur dan belum masanya untuk kawin. Berikut ini pengertian persetujuan menurut beberapa tokoh antara lain :

- a) Arrest H.R 5 Februari 1912 W 9292 sebagaimana dikutip oleh R. Soesilo (1976:181) adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani.
- b) Njowito Hamdani (1992:158) menyatakan, definisi persetubuhan secara medik adalah perpaduan alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan dengan penetrasi yang seringan-ringannya dengan atau tanpa mengeluarkan air mani yang mengandung sel mani.

Tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa dengan korbannya seorang gadis belum dewasa, pasal yang dapat dikenakan adalah Pasal 287 ayat (1) KUHP dalam pasal ini disebutkan bahwa persetubuhan yang dilakukan dengan perempuan yang bukan isterinya padahal diketahuinya bahwa umur perempuan itu belum pantas masanya untuk kawin, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Dalam ketentuan Pasal 287 KUHP terdapat unsur untuk membuktikan adanya tindak pidana persetubuhan, unsur-unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut : Persetubuhan; perempuan itu bukan isterinya; perempuan itu belum cukup umur atau belum pantas untuk kawin. Penjelasan dari unsur-unsur persetubuhan menurut Pasal 287 KUHP adalah sebagai berikut :

“Unsur pertama dari tindak pidana persetubuhan yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP ialah unsur persetubuhan, unsur ini mempunyai arti bahwa persetubuhan merupakan peraduan antara anggota kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk kedalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani yang mengandung sel mani. Unsur kedua dari tindak pidana persetubuhan yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP ialah unsur perempuan itu bukan isterinya, artinya bahwa perempuan yang diajak melakukan persetubuhan itu merupakan orang lain di luar ikatan kawin dengan pelaku, jadi antara pelaku dan perempuan itu tidak ada ikatan perkawinan yang sah. Unsur ketiga dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 287 ayat (1) ialah perempuan itu belum cukup umur atau belum pantas untuk kawin, artinya pelaku harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa perempuan itu belum cukup umur atau bila tidak terang berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin.”

Persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dalam Pasal 287 KUHP, mengemukakan bahwa dalam upaya pembuktian terjadinya persetubuhan diperlukan beberapa unsur untuk terpenuhinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana, jadi dalam hal ini aparat harus mampu membuktikan pelaku persetubuhan telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Pasal 287 KUHP.

UU Perlindungan Anak mengatur persetubuhan dalam Pasal 81 ayat (1) yang mengemukakan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun, dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”. Sedangkan dalam ayat 2 menyebutkan bahwa “ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Dengan adanya ketentuan Pasal 81 UU Perlindungan Anak tersebut, semakin jelaslah bahwa negara berusaha memberikan perlindungan yang semaksimal mungkin terhadap adanya upaya persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak. Dengan demikian aparat penegak hukum harus bertindak tegas dan bersungguh-sungguh menjalankan amanat yang ada dalam UU Perlindungan Anak tersebut.

BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Penegakkan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Korban Pencabulan yang Dilakukan Oleh Orang Dewasa Dalam Kasus Perkara Nomor : 101/Pid.B/2004/Pn.Mgt

Pencabulan sebagai salah satu dari kejahatan kesusilaan merupakan bentuk dari pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta aspek kehidupan masyarakat yang mengalami pergeseran budaya. Keadaan seperti ini tidak saja membawa dampak kerugian langsung bagi anak yang menjadi korban, tetapi juga membawa dampak yang bisa menciptakan suasana ketakutan dan kegelisahan dalam masyarakat, sehingga anak yang menjadi korban pencabulan mengalami penderitaan psikologis (goncangan jiwa) yang hebat. Namun demikian, kasus pencabulan belum mendapatkan perhatian yang serius dari masyarakat, bahkan masyarakat masih menganggap pencabulan sebagai permasalahan pribadi dan bersifat aib, sehingga korban atau keluarganya sendiri yang harus bertanggung jawab.

Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban dalam hukum pidana positif di Indonesia masih belum memadai, karena negara melalui aparat penegak hukumnya belum menganggap sebagai permasalahan sosial yang serius dan harus segera diatasi. Terjadinya berbagai tindak pidana pencabulan dalam masyarakat merupakan indikasi bahwa semakin banyak korban anak dengan berbagai kerugian yang tak terelakkan. Kerugian yang timbul tersebut bisa diderita oleh korban sendiri secara langsung maupun orang lain secara tidak langsung, yaitu keluarga atau kerabat maupun masyarakat secara umum.

Upaya perlindungan hukum diperlukan untuk anak yang menjadi korban pencabulan, sehingga dalam penulisan skripsi ini penulis mengkhususkan perlindungan pada kebijakan penanggulangan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan sistem peradilan pidana, yang dimulai dari proses pemeriksaan penyidikan sampai proses peradilan. Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon (1987:2) adalah perlindungan hukum dalam pengertian yang luas, yaitu dilakukan baik secara preventif maupun represif. Perlindungan hukum yang

dimaksud dalam penulisan skripsi ini adalah perlindungan secara represif, yaitu perlindungan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum ini berhubungan dengan kedudukan anak yang menjadi korban dalam sistem peradilan pidana sebagai saksi korban, karena korban yang mengetahui atau mengalami sendiri dapat memperjuangkan kepentingan dan hak-haknya guna mencapai keadilan dan kebenaran.

Kerugian bagi anak yang menjadi korban pencabulan secara sosiologis diperlukan suatu penanganan yang menyeluruh dari negara dan semua warga negara, sebab masyarakat dipandang sebagai sistem kepercayaan yang melembaga (*System of Institutionalized Trust*). Tanpa adanya kepercayaan ini maka kehidupan sosial tidak mungkin berjalan dengan baik, sebab tidak ada patokan yang pasti dalam bertingkah laku. Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur organisasi seperti polisi, jaksa, pengadilan dan sebagainya. Bagi anak korban pencabulan, terjadinya kejahatan terhadap dirinya akan menghancurkan sistem kepercayaan tersebut dan pengaturan hukum pidana serta lainnya yang berfungsi untuk mengembalikan kepercayaan tersebut (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992:77).

Peran serta polisi, jaksa, pengadilan dalam upaya mengembalikan sistem kepercayaan dalam suatu masyarakat sangatlah penting, karena masyarakat dalam bertingkah laku selalu berpedoman pada kepercayaan yang mereka gunakan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, masyarakat berharap agar aparat penegak hukum dapat mengembalikan sistem kepercayaan tersebut, sehingga menuntut para aparat penegak hukum untuk benar-benar tegas dalam menangani kasus kejahatan kesusilaan khususnya pencabulan terhadap anak.

Berkaitan dengan perlindungan anak korban pencabulan berdasarkan pasal 293 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang pencabulan dengan cara memberi hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang, dengan sengaja membujuk orang di bawah umur yang tidak cacat kelakuannya, yang diketahuinya atau dapat disangka masih di bawah umur, untuk melakukan perbuatan cabul dengan dia, atau membiarkan perbuatan cabul itu dilakukan pada dirinya, dipidana penjara



selama-lamanya lima tahun. Hal yang harus diperhatikan pada Pasal 293 KUHP, khususnya unsur kesalahan dengan diketahuinya atau dapat disangkanya masih di bawah umur, maksudnya si pria secara layak/wajar dapat menduga bahwa umur korban tersebut, belum 15 (lima belas) tahun. Jika tubuh korban seperti wanita dewasa maka akan sulit untuk membuktikan kesalahan pelaku, karena unsur diketahui atau patut dapat disangkanya tidak terbukti sebagai sarana dalam melakukan persetubuhan dengan korban. Hal ini akan berakibat lemahnya tuntutan pidana pada pelaku pencabulan yang diancamkan kepadanya, karena tidak diketahui atau tidak patut diduga umur dari si korban tersebut, sehingga dapat dibebaskannya pelaku dari tindak pidana pencabulan yang diancamkan kepadanya.

Untuk mengatasi masalah pembuktian pada unsur kesalahan tersebut, seyogyanya rumusan yang tercantum dalam Pasal 293 ayat (1) dilakukan peninjauan kembali. Selain hal tersebut di atas, pada Pasal 293 ayat (1) tidak ada ancaman pidana minimumnya, sehingga dengan tidak ada ancaman pidana minimum pada Pasal 293 ayat (1), dapat berakibat lepasnya pelaku dari tindak pidana pencabulan yang telah dilakukannya. Dengan lepasnya pelaku pencabulan tersebut berarti untuk selanjutnya justru akan memperlemah perlindungan terhadap korban potensial (mencegah agar orang lain atau masyarakat tidak menjadi korban). Pasal 293 ayat (2) KUHP menentukan tentang delik aduan, dimana dengan adanya ketentuan tentang delik aduan ini mengakibatkan si korban tidak mendapatkan perlindungan, karena aparat penegak hukum tidak akan menindaklanjuti pelaku yang telah melakukan pencabulan, karena si korban tidak melakukan pengaduan tentang pencabulan yang menimpa dirinya.

Menurut Aroma Elmina Martha (2003 : 60-61) mengemukakan bahwa : tindak kekerasan terhadap perempuan boleh dikatakan sebagai salah satu bentuk kejahatan yang paling sering tidak dilaporkan korban/keluarga pada lembaga yang berwenang menanganinya, yaitu Lembaga Kepolisian. Adanya *non reporting* ini disebabkan oleh berbagai hal, antara lain :

1. Korban malu karena peristiwa ini telah mencemarkan dirinya, baik secara fisik, psikologis maupun sosiologis;

2. Korban merasa bahwa proses peradilan pidana terhadap kasus ini belum tentu dapat membuat dipidananya pelaku;
3. Korban khawatir bahwa diprosesnya kasus ini akan membawa cemar yang lebih tinggi pada dirinya (misalnya melalui publikasi media massa, atau cara pemeriksaan aparat hukum yang dirasanya membuat makin terluka);
4. Korban khawatir akan retaliasi atau pembalasan dari pelaku (terutama jika pelaku adalah orang yang dekat dengan dirinya).

Menurut Greenberg, Wilson dan Mills (1982) dalam penelitian eksperimental menemukan bahwa hal-hal utama yang menyebabkan korban tidak mau melaporkan kasus kejahatan (Sahetapy, 1987:92) adalah :

1. Masalah tersebut tidak terlalu penting untuk dilaporkan, dan tidak menguntungkan bila dilaporkan;
2. Kasus tersebut tidak dapat ditangani dengan baik, karena polisi tidak efektif dalam bekerja;
3. Korban takut mendapat pembalasan dari si pelaku bila melaporkan kejadian tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka apabila pihak korban tidak mau melaporkan kejadian yang menimpa anaknya kepada yang berwajib, dalam hal ini adalah kepolisian merupakan penghambat bagi bekerjanya sistem peradilan pidana. Jika sikap tersebut berlanjut, justru akan meningkatkan angka terjadinya kasus pencabulan karena si pelaku merasa aman dan sebaliknya akan menimbulkan calon-calon korban berikutnya. Pengaduan dari seorang yang telah melaporkan atas peristiwa pencabulan yang terjadi disertai bukti-bukti yang cukup, maka besar kemungkinan kasus tersebut dapat dilakukan penyidikan lebih lanjut. Akan tetapi, dalam penyidikan kasus pencabulan masalah pembuktian untuk memenuhi unsur-unsur perbuatan yang dituduhkan ini merupakan pekerjaan yang cukup sulit, antara lain karena seringkali polisi menemui kurang adanya bukti yang mendukung atas perbuatan yang telah dilakukan sesuai pasal 184 KUHP, terutama apabila tidak ada saksi yang melihat atau mendengar kejadian tersebut selain korban itu sendiri. Hal ini dipersulit lagi dengan adanya korban

yang tidak mau melakukan pemeriksaan secara medis untuk membuktikan bahwa telah terjadi pencabulan terhadap dirinya.

Dalam kasus perkara Nomor : 101/Pid.B/2004/PN.Mgt pihak korban yang melakukan pengaduan kepada yang berwajib adalah ayah dari korban pencabulan, dengan adanya pengaduan tersebut polisi langsung dengan cepat berusaha menangani masalah pencabulan tersebut, dengan cara mencari bukti-bukti, memanggil saksi-saksi, pemeriksaan medis kepada korban pencabulan, dan penangkapan pelaku pencabulan untuk dimintai keterangan mengenai pencabulan yang dilakukan olehnya, untuk disesuaikan dengan keterangan dari pihak pelapor. Setelah semua bukti terkumpul polisi menyusun berkas perkara dan segera diserahkan ke JPU untuk menuntut pelaku pencabulan tersebut. Setelah melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas perkara JPU segera mengajukan terdakwa untuk dilakukan persidangan terhadap pelaku pencabulan.

Putusan kasus perkara pencabulan Nomor : 101/Pid.B/2004/PN.Mgt hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Ternyata putusan ini lebih berat dari tuntutan JPU kepada terdakwa yaitu selama 2 (dua) tahun penjara. Sehubungan dengan hal tersebut, jika di bandingkan dengan ancaman pidana maksimal yang diatur dalam Pasal 293 (1) selama 5 tahun penjara dan penjatuhan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya yaitu Pasal 82 Ayat (1) UU Perlindungan Anak bahwa pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Dengan demikian, dalam UU Perlindungan anak ini sudah ada ketentuan di mana seorang pelaku pencabulan agar dijatuhi hukuman setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukannya, karena dalam Pasal 82 ayat (1) ada ketentuan ancaman pidana minimum dan maksimumnya, berbeda dengan ketentuan pasal 293 Ayat (1) KUHP yang tidak mengatur ancaman pidana minimum bagi pelaku pencabulan. Dengan berlakunya UU Perlindungan Anak pelaku pencabulan akan sulit lepas dari ancaman pidananya. Oleh karena itu, apabila seorang hakim

memperhatikan ketentuan undang-undang ini, maka perlindungan terhadap anak yang menjadi korban pencabulan dapat segera terwujud secara memadai.

Pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku pencabulan bertujuan tidak semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana (*straf*), tetapi di samping itu juga dengan menggunakan tindakan-tindakan yang tidak ada sifat pembalasannya dengan maksud menjaga keamanan dalam masyarakat, memenuhi rasa keadilan, menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan di kemudian hari atau untuk mendidik serta memperbaiki orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat (Suparman Marzuki, 1995:65). Tujuan lain dari pemidanaan adalah, banyak dikedepankan yakni untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan karena tindak pidana dalam masyarakat (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992:78). Dengan dipidananya pelaku pencabulan diharapkan akan timbul efek jera dalam diri pelaku, sehingga pelaku tidak akan mengulangi pencabulan yang telah ia lakukan.

Seorang anak yang menjadi korban dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai akibat atau kerugian yang dialami karena tindak pidana pencabulan, dapat mengajukan gugatan ganti kerugian pada pelaku pencabulan tersebut. Pidana ganti kerugian pada hakekatnya merupakan sanksi pidana yang bersifat keperdataan, sesuai pasal 1365 BW yang artinya menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum menimbulkan kerugian pada orang lain wajib mengganti kerugian tersebut pada korban. Jadi adanya ganti kerugian justru didasarkan pada ide untuk melindungi korban dari akibat/kerugian keperdataan yang timbul dari adanya tindak pidana. Dengan kata lain, adanya pidana ganti rugi dimaksudkan untuk mengetahui perbedaan antara pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban keperdataan (Barda Nawawi Arief, 1999:158). Dengan adanya pidana ganti rugi berarti hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak, yang menentukan besarnya denda secara minimum dan maksimum terhadap pelaku pencabulan, walaupun ganti rugi yang diperoleh korban tidak mampu mengembalikan keadaan dirinya seperti dahulu lagi. Hal ini setidaknya bisa menjadikan korban untuk berusaha mendapatkan hak-haknya dan mengembalikan kepercayaan diri korban.

KUHAP Bab XIII Pasal 98, dijelaskan bahwa gugatan ganti kerugian tersebut dapat dilakukan dengan penetapan hakim atas permintaan korban, untuk menggabungkan dengan perkara tindak pidana pencabulan dalam pemeriksaan pengadilan. Namun demikian, syarat untuk menuntut ganti kerugian tersebut, hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum rekuisitur atau tuntutan pidana atau sebelum hakim menjatuhkan putusan dalam hal JPU tidak hadir.

Menurut Arief Amrullah (2002:126), bila merujuk pada ketentuan KUHAP, pembentuk undang-undang selain memperhatikan hak-hak terdakwa atau tersangka, juga memperhatikan hak-hak korban. Akan tetapi hak-hak anak yang menjadi korban yang diatur dalam Bab XIII itu, sifatnya bukan merupakan sesuatu yang hakiki, melainkan masih tergantung pada kondisi tertentu. Hal ini dapat ditunjukkan pada ketentuan Pasal 99 ayat (3) KUHAP, ganti kerugian dengan sendirinya harus mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat tetap. Oleh karena itu, hak untuk memperoleh ganti kerugian tergantung pada putusan pidananya. Dengan adanya ketentuan Pasal 93 ayat (3) tersebut, semakin menyulitkan anak korban pencabulan untuk memperjuangkan hak-haknya dalam menuntut ganti rugi kepada pelaku pencabulan, hal ini dikarenakan ganti rugi tergantung dari putusan hakim terhadap pelaku pencabulan.

Menurut ketentuan Pasal 99 ayat (2) KUHAP, hakim dalam putusannya berwenang menetapkan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan (korban). Di samping itu, menurut Barda Nawawi Arief sebagaimana ditulis Arief Amrullah (2002:119), menyatakan bahwa ketentuan yang diatur dalam Bab VIII tersebut memang memberi perhatian terhadap korban terhadap perkara pidana. Namun demikian, Barda Nawawi Arief mengingatkan, bahwa hukuman pengganti biaya ini tetap bersifat keperdataan dan bukan sebagai sanksi beban. Selain itu, dijelaskan apabila dimintakan banding, maka permintaan banding mengenai keputusan ganti rugi tidak dapat diperkenankan.

Sependapat dengan Barda Nawawi Arief menurut Martiman Prodjohamidjojo dalam mengkritisi ketentuan Pasal 100 ayat (2) KUHAP tersebut, menyatakan bahwa sekalipun dalam penggabungan perkara itu

dimaksudkan akan diperoleh peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, akan tetapi jika dipandang dari sudut prosedural, ketentuan itu sangat merugikan pihak korban yang menjadi penggugat dalam perkara gugatan ganti rugi, sebab hak banding atau hak kasasi sangat tergantung pada keputusan pidananya. Dalam perkara Nomor : 101/Pid.B/2004/PN.Mgt. yang menjadi korban adalah anak-anak, oleh karena itu, kemungkinan untuk melakukan gugatan ganti kerugian akan mengalami kesulitan, karena anak yang menjadi korban pasti akan menggunakan perantara pihak lain, yaitu pihak keluarga yang bersangkutan dalam menangani gugatan ganti rugi tersebut. Apabila dilihat substansi dari penggabungan perkara itu dalam upaya mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, sedangkan substansi kemanusiaan berupa perlindungan korban diabaikan, maka dapat dikatakan bahwa komitmen pada perlindungan anak yang menjadi korban telah dipersulit oleh norma-norma yang ada dibalik ketentuan KUHP sebagaimana tercantum dalam Bab VIII.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu hakim anggota dalam kasus pencabulan, gugatan ganti kerugian di Pengadilan Negeri Magetan belum pernah diajukan oleh korban anak dalam tindak pidana pencabulan, termasuk dalam perkara Nomor : 101/Pid.B/2004/PN.Mgt. Bentuk perlindungan yang diterima anak sebagai korban pencabulan hanya sebatas pemidanaan pelaku (secara abstrak), sementara untuk mengatasi kerugian fisik maupun psikologis sepenuhnya menjadi tanggung jawab korban dan keluarganya. Keadaan tersebut semakin memperlemah perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pencabulan, terutama dalam perlindungan dan pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang dan manusiawi.

Kasus perkara Nomor : 101/Pid.B/2004/PN.Mgt, dalam sistem peradilan pidana anak yang menjadi korban ditempatkan pada situasi dan posisi yang kurang menguntungkan, kerena secara psikologis masih dicekam rasa takut dan traumatis sementara dia dipertemukan dengan pelaku pencabulan. Anak yang menjadi korban pencabulan dalam sistem peradilan pidana hanya sebagai saksi, dalam hal ini adalah saksi korban, sehingga korban sebagai pihak yang paling dirugikan, karena korban hanya merupakan saksi yang hanya penting guna

memberikan keterangan tentang perbuatan pelaku. Keterangan tersebut dijadikan bukti untuk mendapatkan *Visum et Repertum* dari seorang dokter ahli di bidangnya, yang digunakan untuk membuktikan perbuatan pelaku, bahwa kejahatan pencabulan itu benar-benar dilakukan oleh terdakwa, sehingga anak yang menjadi korban mempunyai peran secara fungsional dalam terjadinya kejahatan.

Anak korban pencabulan diusulkan untuk tidak setiap saat menghadiri persidangan, sehingga hak-hak korban diharapkan dapat dilaksanakan selama persidangan berlangsung. Sehubungan dengan pelaksanaan persidangan menurut Mulyana W. Kusumah (1986:52) anak yang menjadi korban mempunyai hak-hak yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan pelaksanaannya secara bersama-sama, yaitu antara lain :

a. Sebelum persidangan

1. Hak mendapatkan pelayanan karena penderitaan mental, fisik dan sosialnya;
2. Hak diperhatikan laporan yang disampaikan dengan suatu tindak lanjut yang tanggap dan peka tanpa imbalan (koorporatif);
3. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja dan dari berbagai macam ancaman, penganiayaan, pemerasan;
4. Hak untuk mendapatkan pendamping penasehat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo;
5. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan sebagai pelapor, saksi atau korban.

b. Selama persidangan

1. Hak untuk mendapatkan fasilitas menghadiri sidang sebagai saksi atau korban;
2. Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan;
3. Hak mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya);
4. Hak untuk menyatakan pendapat;
5. Hak untuk mendapatkan ganti kerugian atas kerugian, penderitaannya;

6. Hak untuk memohon persidangan tertutup.

c. Setelah persidangan

1. Hak mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan);
2. Hak atas pelayanan di bidang mental, fisik, sosial.

Dalam proses peradilan pidana tertentu anak-anak yang menjadi korban seringkali tidak dapat mengembangkan hak-haknya karena adanya hal-hal tertentu yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh anak sebagai korban pencabulan. Dengan demikian anak korban pencabulan perlu mendapatkan bantuan dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya baik sebelum dan sesudah persidangan, sesuai dengan yang dikemukakan oleh Mulyana W. Kusumah di atas.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlindungan terhadap korban dalam sistem peradilan pidana sebenarnya sudah dapat dilaksanakan, tetapi belum memadai karena pada tahap terakhir dari proses peradilan pidana yaitu saat penjatuhan pidana kepada pelaku, seorang hakim sering kurang memperhatikan kepentingan korban, karena penjatuhan pidana yang masih sangat ringan dibandingkan dengan ancaman pidananya maupun kerugian yang dialami korban.

Kondisi tersebut di atas semakin menyulitkan anak korban pencabulan untuk memperoleh hak-haknya sebagai pihak yang menderita dan dirugikan. Hal ini, disebabkan masih banyaknya kelemahan-kelemahan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai masalah perlindungan anak, karena sulitnya penerapan atau pelaksanaan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban pencabulan secara langsung maupun tidak langsung, selain itu juga disebabkan kurangnya perhatian dari aparat negara baik polisi, jaksa, maupun hakim dalam memperhatikan ketentuan perundang-undangan, hal inilah yang menyebabkan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban pencabulan tidak dapat terwujud secara memadai.

3.2 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Dalam Kasus Perkara Nomor:101/Pid.B/2004/PN.Mgt

Setiap hakim harus memiliki kemampuan untuk menghadapi berbagai pertentangan hukum, karena mutu suatu putusan pengadilan tergantung pada mutu hakim yang mengeluarkan putusan itu sendiri. Apabila hakim kurang hati-hati dalam mengambil keputusan maka kepercayaan dan harapan masyarakat akan keadilan menjadi hilang.

Keputusan hakim harus benar-benar memenuhi rasa keadilan, tidak ada yang dirugikan dari kedua belah pihak yang berperkara. Dalam mengadili perkara hingga tercapainya keputusan hakim harus benar-benar memperhatikan fakta-fakta yang mendukung terjadinya perkara tersebut. Sehingga nantinya dapat diputuskan dengan seadil-adilnya. Untuk menguatkan adanya fakta-fakta tersebut didasarkan pada keterangan para saksi-saksi maupun dari alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Seperti halnya putusan-putusan yang dijatuhkan terhadap tindak pidana lainnya, putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa pelaku pencabulan anak di bawah umur juga dilakukan dengan menggunakan alasan-alasan dan dasar-dasar pertimbangan, sehingga putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa dirasakan adil baik oleh terdakwa, korban, maupun oleh masyarakat.

Dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur, ada beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim, dasar-dasar yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku pencabulan pada anak di bawah umur diawali dengan pemeriksaan perkara pidana dengan pembacaan surat dakwaan yang menyebutkan secara jelas tentang perbuatan pidana yang diduga telah dilakukan oleh terdakwa. Dari surat dakwaan tersebut hakim akan mendasarkan pemeriksaan untuk membuktikan dakwaan dari JPU dapat dibuktikan atau tidak. Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan dakwaan JPU akan dibuktikan dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yang merupakan alat bukti yang sah adalah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Dalam pemeriksaan pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur, pembuktian terhadap terpenuhinya unsur-unsur pasal yang mengatur tentang pencabulan tersebut adalah sangat penting, karena dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal tersebut dapat digunakan untuk menjerat pelaku pencabulan agar mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.

Dalam kasus perkara Nomor : 101/Pid.B/2004/PN.Mgt, jika dikaitkan dengan pembahasan di atas adalah mengenai keputusan hakim dan pembuktiannya. Setelah adanya pengaduan yang dilakukan oleh ayah korban, maka oleh JPU terdakwa diajukan ke sidang Pengadilan Negeri Magetan dengan dakwaan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Hal tersebut didukung dengan keterangan saksi-saksi dan telah diakui oleh terdakwa. Salah satu alat bukti yang sah dalam kasus ini yang dapat membantu hakim dalam memutuskan perkara adalah keterangan saksi-saksi. Ada tiga saksi dalam perkara perkara ini yang dapat dipakai sebagai alat bukti. Untuk menilai kebenaran saksi-saksi, perlu memperhatikan pasal 185 ayat (6) KUHP yaitu :

Dalam menilai kebenaran saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan dapat dipercaya.

Sebelum para saksi mengemukakan kesaksiannya maka terlebih dahulu para saksi disumpah oleh pihak yang berwenang untuk memberikan sumpah. Agar keterangan yang diberikan oleh para saksi tersebut dapat dipertanggungjawabkan

kebenarannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 185 ayat (7) KUHP yang menyatakan “Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain”.

Dalam kasus pencabulan perkara Nomor : 101/Pid.B/2004/PN.Mgt, ada tiga orang saksi yang diminta memberikan keterangan di muka sidang pengadilan. Semua keterangan yang telah diberikan saksi di muka persidangan dibenarkan oleh terdakwa, dengan demikian dalam pembuktiannya hakim tinggal melihat alat pembuktian yang lain yaitu keterangan dari seorang dokter ahli (Visum et Repertum) dan keterangan dari terdakwa.

Alat bukti yang kedua berupa keterangan dari seorang ahli yang dalam hal ini adalah Visum et Repertum. Visum et Repertum adalah suatu keterangan yang dibuat dokter atas sumpah yang diucapkan pada waktu berakhirnya menempuh sekolah kedokteran, mempunyai bukti yang sah di pengadilan, selama keterangan itu memuat segala sesuatu yang diamati (terutama yang dilihat dan ditemukan) pada benda yang diperiksa. Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh seorang dokter yang berdinias di Puskemas Takeran, sebagaimana dalam Pasal 187 butir c KUHP, bahwa “Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya”.

Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh dokter yang berdinias di Puskemas Takeran, pada hari Kamis Tanggal 10 Juni 2004 pukul 22.30 WIB, terhadap anak korban pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa. Dari hasil colok dubur terdapat robekan lama pada selaput dara yang disebabkan bersentuhan dengan benda tumpul. Berdasarkan pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa sejak lama pelaku telah melakukan persetubuhan dengan korban.

Selanjutnya alat bukti yang menguatkan putusan hakim adalah keterangan terdakwa bahwa ia telah mengakui melakukan pencabulan terhadap korban, keterangan dari terdakwa yang mengakui perbuatannya tersebut, merupakan alat

bukti yang paling mendasar sebagai pertimbangan hakim dalam mengeluarkan putusan.

Setelah terungkap fakta-fakta sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka berdasarkan pertimbangan majelis hakim sejauh mana untuk dapat terbukti dakwaan penuntut umum tersebut di atas dari perbuatan terdakwa. Dari semua keterangan, alat bukti yang ada dan keterangan saksi-saksi dan juga berdasarkan keyakinan majelis hakim memutuskan terdakwa terbukti melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur sesuai dengan Pasal 293 ayat (1) jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan menghukum terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

3.3 Hasil Pembahasan, Atau Temuan

Pencabulan merupakan bentuk kejahatan kesusilaan yang secara langsung membawa dampak yang merugikan bagi anak yang menjadi korban, dan juga secara tidak langsung membawa dampak yang bisa menciptakan suasana ketakutan dan kegelisahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pencabulan diperlukan kebijakan penanggulangan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan sistem peradilan pidana. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah perlindungan secara represif, di mana perlindungan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, yaitu berhubungan dengan kedudukan anak yang menjadi korban dalam sistem peradilan pidana sebagai saksi korban, karena korban yang mengalami sendiri dapat memperjuangkan kepentingan dan hak-haknya guna mencapai keadilan dan kebenaran.

Menurut penulis skripsi ini, dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pencabulan, perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya dilakukan secara represif saja, melainkan dengan cara aparat penegak hukum, keluarga, masyarakat, pemerintah, maupun negara bekerja sama secara serius dan terpadu, dengan selalu memberikan pengawasan dan bimbingan terhadap anak yang mulai tumbuh dewasa.

Dengan demikian, perlindungan dan kesejahteraan anak yang menjadi korban pencabulan dapat tercapai secara memadai. Hal tersebut di atas, merupakan salah satu langkah awal dalam upaya mewujudkan perlindungan terhadap anak, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UU Perlindungan Anak yang menyatakan "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera".

Berdasarkan uraian dari pembahasan, dalam kasus perkara Nomor : 101/Pid.B/2004/PN.Mgt, bahwa terdakwa pelaku pencabulan dijatuhi hukuman 4 (empat) tahun penjara, di mana putusan majelis hakim ini lebih berat 2 (dua) tahun penjara dari tuntutan JPU yang menuntut terdakwa dipidana selama 2 (dua) tahun penjara. Penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku pencabulan anak di bawah umur yang lebih berat dua (2) tahun dari tuntutan JPU, menunjukkan bahwa hakim berusaha memberikan perlindungan terhadap anak korban pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa.

Seorang pelaku pencabulan yang perbuatannya sudah memenuhi unsur-unsur sifat melawan hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 82 UU Perlindungan Anak, yang didakwa melakukan pencabulan oleh JPU, maka seharusnya dakwaan JPU yang menggunakan ketentuan dalam KUHP tersebut merupakan kesalahan penerapan hukum. Hal ini dikarenakan UU Perlindungan Anak sudah berlaku sejak tanggal 22 Oktober 2002 merupakan Undang-undang khusus, sehingga pemberlakuan UU Perlindungan Anak berdasarkan pada asas *Lex Specialis derogat legi generali*, yaitu undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum.

Jika sejak awal pihak polisi maupun pihak kejaksaan menghormati dan mematuhi UU Perlindungan Anak, maka kesalahan penerapan hukum ini seharusnya tidak perlu terjadi. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 103 KUHP yang menyatakan "Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII Buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-


undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain". Oleh karena itu, seharusnya majelis hakim memutuskan tuntutan JPU sebagai sebuah kesalahan penerapan hukum dan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan, atau menjatuhkan pidana semaksimal mungkin sesuai dengan ketentuan dari Pasal 293 ayat (1) KUHP, atau Pasal 82 UU Perlindungan Anak.

Hasil wawancara penulis dengan salah satu hakim anggota mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pencabulan tersebut, adalah Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor : 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat". Selain itu hakim dalam hal ini harus tetap memandang bahwa ketentuan pasal-pasal dalam KUHP, yang dipakai JPU sebagai pedoman untuk menjerat terdakwa merupakan Hukum positif yang masih berlaku, walaupun sudah ada peraturan perundang-undangan lain yang mengatur secara khusus, tetapi dalam pertimbangan putusannya hakim dapat berpedoman sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU Perlindungan Anak. Hal ini merupakan langkah awal agar dalam kasus-kasus yang sama, JPU lebih berhati-hati dalam menerapkan aturan hukum.

Dalam kasus perkara Nomor : 101/Pid.B/2004/PN.Mgt tentang kasus pecabulan tersebut, sebenarnya terdapat unsur penipuan yang dilakukan oleh pelaku sebelum melakukan pencabulan, karena sebelum melakukan pencabulan pelaku memberikan janji untuk menikahi korban dan akan memberi semua yang diminta oleh korban. Tetapi dalam dakwaannya JPU tidak memasukkan Pasal tentang penipuan tersebut, hal ini karena unsur penipuan yang dilakukan oleh pelaku, sudah termasuk dalam ketentuan Pasal 293 ayat (1), seperti dalam dakwaan subsider yang disusun oleh JPU.

Korban pencabulan dalam perkara Nomor : 101/Pid.B/2004/PN.Mgt, adalah anak di bawah umur, sehingga seharusnya JPU dalam menuntut terdakwa selain menggunakan ketentuan yang ada dalam KUHP juga dapat menggunakan ketentuan yang diatur di dalam UU Perlindungan Anak, karena dalam UU Perlindungan Anak sudah ada ketentuan dimana seorang pelaku pencabulan dapat

dijatuhi hukuman setimpal dengan kejahatan yang dilakukannya, karena ancaman pidana yang paling minimum dan besarnya denda yang harus dibayar pelaku sudah ditentukan. Hal ini sangat berbeda dengan ketentuan yang ada dalam KUHP yang belum ada ancaman pidana minimumnya dan besarnya denda yang harus di bayar oleh pelaku pencabulan. Sehingga hakim dalam mempertimbangkan putusannya dapat memberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan pelaku dan putusan tersebut dirasakan adil baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat secara umum.



BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Penegakkan hukum terhadap perlindungan anak yang menjadi korban pencabulan khususnya dalam sistem peradilan pidana belum sepenuhnya dapat tercapai, hal ini disebabkan bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak yang menjadi korban pencabulan masih terbatas pada pemidanaan terhadap pelaku saja, tanpa adanya upaya melindungi hak-hak dari korban, dengan demikian rasa keadilan yang dicita-citakan belum sepenuhnya tercapai. Hal ini disebabkan karena aparat penegak hukum baik polisi, jaksa, maupun hakim hanya mengacu pada satu undang-undang saja, dan tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan yang lebih berorientasi pada kepentingan anak yang menjadi korban, dalam hal ini adalah UU Perlindungan Anak.
- b. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor : 101/Pid.B/2004/PN.Mgt, meliputi dua faktor, yaitu faktor yuridis dan faktor non yuridis. Faktor yuridis yaitu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam kasus ini adalah ketentuan yang ada dalam KUHP. Faktor non yuridis yaitu pertimbangan yang diperoleh Majelis Hakim di depan sidang majelis dalam kaitannya dengan sikap terdakwa saat persidangan berlangsung dan juga beberapa hal mengenai keadaan korban akibat dari pencabulan yang menimpa dirinya.

4.2 Saran

- a. Dalam rangka perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pencabulan khususnya pada sistem peradilan pidana, diharapkan para aparat penegak hukum khususnya hakim dalam penjatuhan pidana pada pelaku lebih memperhatikan pada peraturan perundang-undangan yang berorientasi pada perlindungan anak yang menjadi korban, yaitu dengan menggabungkan

kepentingan konsep yang seimbang antara pelaku maupun korban yang sesuai dengan ketentuan dalam UU Perlindungan Anak.

- b. Hendaknya aparat hukum, khususnya hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur tidak mengabaikan keadaan korban yang usianya masih sangat muda telah mengalami suatu kejadian yang dapat mempengaruhi pertumbuhan jiwa dan masa depan anak tersebut.
- c. Hendaknya orangtua yang mempunyai anak perempuan yang masih kecil atau mulai tumbuh dewasa, agar lebih berhati-hati dalam mengawasi dan menjaga anak tersebut, agar terhindar dari perbuatan yang termasuk kejahatan kesusilaan, khususnya pencabulan.
- d. Hendaknya hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada pelaku pencabulan, juga tidak mengabaikan hak-hak anak sebagai korban pencabulan yang seharusnya mendapat perlindungan secara memadai.
- e. Perlu diatur lebih lanjut dalam suatu peraturan perundang-undangan tentang tugas dan peranan Badan Pemasarakatan dalam proses peradilan anak, khususnya dalam proses persidangan di Pengadilan.



DAFTAR PUSTAKA

a. Buku kepustakaan

- Gosita, Arif. 1983. *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*. Jakarta : Akademika Pressindo.
- Hadjon, Philipus M. 1997. *Pengkajian Ilmu Hukum*. Surabaya : Pusat Pengembangan Hukum Lembaga Penelitian Universitas Airlangga.
- _____. 1994. *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*. Dalam Yuridika No. 6 Tahun 1994 November – Desember. Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- _____. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya : Bina Ilmu.
- Hamzah, Andi. 1996. *Perlindungan HAM Dalam KUHP*. Bandung : Bina Cipta.
- Kusumah, W. Mulyana. 1986. *Hukum dan Hak-hak atas Anak*. Jakarta : Rajawali.
- Lamintang, P.A.F. 1990. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Martha, Aroma Elmina. 2003. *Perempuan Kekerasan dan Hukum*. Jogjakarta : UII Press.
- Moch, Anwar H.A.K. 1979. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP) Buku II*. Jilid Satu. Bandung. Alumni.
- Moeljatno. 1996. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Muladi. 1984. *Dampak Disparitas Pidana dan Usaha Mengatasinya*. Dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni.
- Nawawi, Arief Barda. 1984. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung Alumni.
- _____. 1992. *Perlindungan Korban melalui Proses Pemidanaan*. Dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.
- Hamdani, Njowito. 1992. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Edisi Kedua. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- _____. dan Suharjo. 1997. *Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Teori dan Praktek*. Bagian Kedua. Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga.
- Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah. 2005. Jember : Badan Penerbit Universitas Jember.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

Prakoso, Abintoro. 2005. *Diktat Hukum Perlindungan Anak*. Jember : Fakultas Hukum Universitas Jember.

Prinst, Darwan. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Sahetapy, J.E. 1987. *Viktimologi : Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politeia.

b. Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (L.N Tahun 1981 Nomor 76 dan TLN. Nomor 3209).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tentang Perlindungan Anak (L.N Tahun 2002 Nomor 109 dan TLN. Nomor 4235).

Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2002. Tentang Kompensasi Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Jakarta. (L.N Tahun 2002 Nomor 9 dan TLN. Nomor 4171).

c. Karya Tulis Ilmiah

Amrullah, M. Arief. 2002. *Politik Hukum Pidana Dalam Rangka Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan (Disertasi)*. Surabaya : Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

d. Media Internet

Darnawan, Rahmat. *Pelaku Tindak Pidana Terhadap Anak Layak Di Hukum Berat*.
[www.goggle.com.http://tempointeraktif.com/hg/nasional/2005/04/26brk_20050426-20_1d.html](http://tempointeraktif.com/hg/nasional/2005/04/26brk_20050426-20_1d.html)[07 Agustus 2005].

Sukarno, Adi. *Perlindungan Anak Jauh Dari Harapan*. www.goggle.com[serial on line].
[Http://suarapembaruan.com/News/2005/09/12/Utama/ut01.htm](http://suarapembaruan.com/News/2005/09/12/Utama/ut01.htm). [18 Mei 2005]



DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

PUSKESMAS TAKERAN

KECAMATAN TAKERAN TELEPON (0351) 439145
MAGETAN - 63303

VISUM ET REPERTUM KORBAN HIDUP

Pro Justitia -----

Yang bertanda tangan di bawah ini dr. Hendro Yuworo jabatan Dokter Puskesmas Takeran, pada hari Kamis Tanggal 10 Juni 2004 pukul 22.30 WIB telah memeriksa Seorang Perempuan bernama Nn. Fka Agustina Dewi umur 16 tahun pekerjaan -- alamat Desa Lawangrejo RT. 02/03 Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan. -----

Menurut surat permintaan Visum Et Repertum nomor : B/ 1 / VI / 2004 / Pohak tanggal 10 Juni 2004 dari Saudara PURNOMO Pangkat AIPDA NRP. 55030558 - perihal permintaan pemeriksaan korban Pencabulan / persetubuhan -----

Pemeriksaan :

- Keadaan umum baik -----

- Kesadaran Baik. -----

Pada pemeriksaan colok dubur pada alat kelaminnya didapatkan :


- Darah menstruasi. -----
- Robekan selaput dara arah jam 3, 8, 11 menunjukkan robekan lama. -----
- Tidak didapatkan luka robekan baru pada selaput dara. -----
- Tidak didapatkan luka lecet disekitar mulut vagina. -----

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan colok dubur, didapatkan robekan lama pada selaput dara yang disebabkan bersentuhan dengan benda tumpul. -----

Takeran, 11 Juni 2004

Dokter Puskesmas Takeran


dr. Hendro Yuwono

NIP. 1-10-255-194

PEMERINTAH KABUPATEN
PEMERINTAH NEGERI MAGETAN
"UNTUK KEADILAN"

SURAT DAKWAAN

REG.PERK.NO.PDM-43 /MGTAN/08.2004.

1. Identitas Terdakwa :

Nama lengkap : KRISGIANTO.
Tempat lahir : Magetan.
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 30 September 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/kew. : Indonesia.
Tempat tinggal : Ds.Tawangrejo Rt.08/03 Kec.Takeran Kab.Magetan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

2. Penahanan :

- Tingkat penyidikan (Rutan) sejak : 13-06-2004 s/d 02-07-2004.
Perpanjangan penahanan sejak : 03-07-2004 s/d 11-08-2004.
- Tingkat PU sejak : 11-08-2004 s/d 30-08-2004.

3. D a k w a a n :

PRIMAIR :

--- Bahwa Ia terdakwa Krisgianto pada hari dan tanggal serta waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti namun disekitar bulan Agustus 2003 sampai dengan bulan Juni 2004, bertempat di dalam rumah milik saksi Hery yang berada di Desa Tawangrejo Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lainnya yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, secara berturut-turut dan berulang kali sehingga dianggap sebagai perbuatan yang diteruskan, bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa Ia belum masanya buai kawin, dilakukan dengan cara sbb :

- Bahwa terdakwa yang bermula dari perkenalan melewati pesawat telepon (handphone) dengan saksi Eka pada sekitar pertengahan tahun 2003 lalu dilanjutkan dengan saling bertemu dan berpacaran sehingga terdakwa mengetahui saksi Eka saat itu masih berstatus pelajar dari sebuah SMU di Madiun kelas I serta berusia sekitar 15 tahun kemudian disuatu kesempatan di sekitar bulan Agustus 2003 terdakwa mengajak saksi Eka untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan terlebih dahulu terdakwa mendatangi rumah saksi Eka tanpa sepengetahuan orang tua dari saksi Eka yakni saksi Hery di waktu malam hari terdakwa masuk melewati jendela kamar tidur dari saksi Eka setelah itu terdakwa merayu dan berjanji akan bertanggung jawab dan akan menikahi saksi Eka sehingga saksi Eka mau menuruti ajakan dari terdakwa tersebut selanjutnya baik terdakwa maupun saksi Eka saling meraba dan berciuman lalu saat kemaluan terdakwa terasa tegang terdakwa melepas celana panjang dan dalam sementara itu saksi Eka juga melepas celana luar dan dalam yang dikenakannya setelah keduanya tidak lagi memakai celana terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi Eka dan terdakwa mengambil posisi diatas memindih dan terdakwa menggerakkan penisnya ke dalam vagina saksi Eka dan terdakwa melakukan hubungan badan sebanyak 3 kali sampai terdakwa merasa puas, bahwa setelah perbuatan perantara terdakwa terdakwa dan saksi Eka berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri sampai sekitar 13 kali diantara bulan waktu Agustus 2003 s/d Juni 2004 dengan selalu mengambil tempat di dalam kamar tidur dari saksi Eka, sampai pada akhirnya sekitar tanggal 09 Juni 2004 saat terdakwa sedang berada di dalam kamar saksi

masih 15 tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 452/1988 yang tertera kelahiran saksi Eka pada tanggal 02 Juli 1988. Sedangkan dari hasil pemeriksaan medis diperoleh kesimpulan pemeriksaan colok dubur didapatkan robekan lama pada selaput dara yang disebabkan bersentuhan dengan benda tumpul sebagaimana tersebut dalam VeR yang dibuat dibawah sumpah jabatan oleh dr. Hendro Yuwono (terlampir dalam berkas perkara) Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 287 ayat (1) jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

---Bahwa Ia terdakwa Krisgianto pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, secara berturut-turut dan berulang kali sehingga dianggap sebagai perbuat yang diteruskan, dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu (penyesatan) sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan demikian pada dirinya, dilakukan dengan cara sbb :

- Bahwa terdakwa yang bermula dari perkenalan melewati pesawat telpon (handphone) dengan saksi Eka pada sekitar pertengahan tahun 2003 lalu dilanjutkan dengan saling bertemu dan berpacaran sehingga terdakwa mengetahui saksi Eka saat itu masih berstatus pelajar dari sebuah SMU di Madiun kelas I serta berusia sekitar 15 tahun kemudian disuatu kesempatan di sekitar bulan Agustus 2003 terdakwa mengajak saksi Eka untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan terlebih dahulu terdakwa mendatangi rumah saksi Eka tanpa sepengetahuan orang tua dari saksi Eka yakni saksi Hery di waktu malam hari terdakwa masuk melewati jendela kamar tidur dari saksi Eka setelah itu terdakwa merayu dan berjanji akan bertanggung jawab dan akan menikahi saksi Eka karena terpengaruh atas janji-janji terdakwa selanjutnya saksi Eka mau menuruti ajakan dari terdakwa tersebut, setelah itu baik terdakwa maupun saksi Eka saling meraba dan berciuman lalu saat kemaluan terdakwa terasa tegang terdakwa melepas celana panjang dan dalam sementara itu saksi Eka juga melepas celana luar dan dalam yang dikenakan setelah keduanya tidak lagi memakai celana terdakwa membaringkan saksi Eka di lantai sedangkan terdakwa mengambil posisi diatas menindih sambil memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi Eka lalu digerakkan keluar-masuk berulang kali sampai terdakwa merasa puas. Bahwa setelah perbuatan pertama tersebut terdakwa dan saksi Eka berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri sampai sekitar 15 kali diantara kurun waktu Agustus 2003 s/d Juni 2004 dengan selalu mengambil tempat di dalam kamar tidur dari saksi Eka, sampai pada akhirnya sekitar tanggal 09 Juni 2004 saat terdakwa sedang berada di dalam kamar saksi Eka tertangkap oleh saksi Hery yang merupakan ayah dari saksi Eka karena curiga mendengar suara batuk dari dalam kamar saksi Eka dan atas hal tersebut saksi Hery merasa keberatan dan mengadakan hal tersebut pada pihak berwajib mengingat usia dari saksi Eka masih 15 tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 452/1988 yang tertera kelahiran saksi Eka pada tanggal 02 Juli 1988. Sedangkan dari hasil pemeriksaan medis diperoleh kesimpulan pemeriksaan colok dubur didapatkan robekan lama pada selaput dara yang disebabkan bersentuhan dengan benda tumpul sebagaimana tersebut dalam VeR yang dibuat dibawah sumpah jabatan oleh dr. Hendro Yuwono (terlampir dalam berkas perkara).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 293 ayat (1) jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Magetan, 24 Agustus 2004

Jaksa penuntut Umum

M. JUNAEDI, SH

SURAT TUNTUTAN
NO.REG.PERK : PDM-43/MGTAN/0804.

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : KRISGIANTO.
Tempat lahir : Magetan.
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 30 September 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/kew. : Indonesia.
Tempat tinggal : Ds. Tawangrejo Rt.08/03 Kec. Takeran Kab. Magetan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

dasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri Magetan tanggal 25 Agustus 2004 nomor : 101/Pen.Pid/2004/PN.Mgt , terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dalam acara pengadilan anak-anak dakwaan sbb :

PRIMAIR :

--- Bahwa Ia terdakwa Krisgianto pada hari dan tanggal serta waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti namun disekitar bulan Agustus 2003 sampai dengan bulan Juni 2004 , bertempat di dalam rumah milik saksi Hery yang berada di Desa Tawangrejo Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lainnya yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan , secara berturut-turut dan berulang kali sehingga dianggap sebagai perbuatan yang diteruskan , bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, dilakukan dengan cara sbb :

- Bahwa terdakwa yang bermula dari perkenalan melewati pesawat telpon (handphone) dengan saksi Eka pada sekitar pertengahan tahun 2003 lalu dilanjutkan dengan saling bertemu dan berpacaran sehingga terdakwa mengetahui saksi Eka saat itu masih berstatus pelajar dari sebuah SMU di Madiun kelas I serta berusia sekitar 15 tahun kemudian disuatu kesempatan di sekitar bulan Agustus 2003 terdakwa mengajak saksi Eka untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan terlebih dahulu terdakwa mendatangi rumah saksi Eka tanpa sepengetahuan orang tua dari saksi Eka yakni saksi Hery di waktu malam hari terdakwa masuk melewati jendela kamar tidur dari saksi Eka setelah itu terdakwa merayu dan berjanji akan bertanggung jawab dan akan menikahi saksi Eka sehingga saksi Eka mau menuruti ajakan dari terdakwa tersebut selanjutnya baik terdakwa maupun saksi Eka saling meraba dan berciuman lalu saat kemaluan terdakwa terasa tegang terdakwa melepas celana panjang dan dalam sementara itu saksi Eka juga melepas celana luar dan dalam yang dikenakan setelah keduanya tidak lagi memakai celana terdakwa membaringkan saksi Eka di lantai sedangkan terdakwa mengambil posisi diatas menindih sambil memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi Eka lalu digerakkan keluar-masuk berulang kali sampai terdakwa merasa puas. Bahwa setelah perbuatan pertama tersebut terdakwa dan saksi Eka berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri sampai sekitar 15 kali diantara kurun waktu Agustus 2003 s/d Juni 2004 dengan selalu mengambil tempat di dalam kamar tidur dari saksi Eka, sampai pada akhirnya sekitar tanggal 09 Juni 2004 saat terdakwa sedang berada di dalam kamar saksi Eka tertangkap oleh saksi Hery yang merupakan ayah dari saksi Eka karena curiga mendengar suara batuk dari dalam kamar saksi Eka dan atas hal tersebut saksi Hery merasa keberatan dan mengadukan hal tersebut pada pihak berwajib mengingat usia dari saksi Eka masih 15 tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 452/1988 yang tertera kelahiran saksi

disebabkan bersentuhan dengan benda tumpul sebagaimana tersebut dalam VeR yang dibuat dibawah sumpah jabatan oleh dr. Hendro Yuwono (terlampir dalam berkas perkara). Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 287 ayat (1) jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

---Bahwa Ia terdakwa Krisgianto pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, secara berturut-turut dan berulang kali sehingga dianggap sebagai perbuatan yang diteruskan, dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu (penyesatan) sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan demikian pada dirinya, dilakukan dengan cara sbb :

- Bahwa terdakwa yang bermula dari perkenaan melewati pesawat telpon (handphone) dengan saksi Eka pada sekitar pertengahan tahun 2003 lalu dilanjutkan dengan saling bertemu dan berpacaran sehingga terdakwa mengetahui saksi Eka saat itu masih berstatus pelajar dari sebuah SMU di Madiun kelas I serta berusia sekitar 15 tahun kemudian disuatu kesempatan di sekitar bulan Agustus 2003 terdakwa mengajak saksi Eka untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan terlebih dahulu terdakwa mendatangi rumah saksi Eka tanpa sepengetahuan orang tua dari saksi Eka yakni saksi Hery di waktu malam hari terdakwa masuk melewati jendela kamar tidur dari saksi Eka setelah itu terdakwa merayu dan berjanji akan bertanggung jawab dan akan menikahi saksi Eka karena terpengaruh atas janji-janji terdakwa selanjutnya saksi Eka mau menuruti ajakan dari terdakwa tersebut, setelah itu baik terdakwa maupun saksi Eka saling meraba dan berciuman lalu saat kemahuan terdakwa terasa tegang terdakwa melepas celana panjang dan dalam sementara itu saksi Eka juga melepas celana luar dan dalam yang dikenakan setelah keduanya tidak lagi memakai celana terdakwa membaringkan saksi Eka di lantai sedangkan terdakwa mengambil posisi diatas menindih sambil memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi Eka lalu digerakkan keluar-masuk berulang kali sampai terdakwa merasa puas. Bahwa setelah perbuatan pertama tersebut terdakwa dan saksi Eka berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri sampai sekitar 12 kali diantara kurun waktu Agustus 2003 s/d Juni 2004 dengan selalu mengambil tempat di dalam kamar tidur dari saksi Eka, sampai pada akhirnya sekitar tanggal 09 Juni 2004 saat terdakwa sedang berada di dalam kamar saksi Eka tertangkap oleh saksi Hery yang merupakan ayah dari saksi Eka karena curiga mendengar suara batuk dari dalam kamar saksi Eka dan atas hal tersebut saksi Hery merasa keberatan dan mengadukan hal tersebut pada pihak berwajib mengingat usia dari saksi Eka masih 15 tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 452/1988 yang tertera kelahiran saksi Eka pada tanggal 02 Juli 1988. Sedangkan dari hasil pemeriksaan medis diperoleh kesimpulan pemeriksaan colok dubur didapatkan robekan lama pada selaput dara yang disebabkan bersentuhan dengan benda tumpul sebagaimana tersebut dalam VeR yang dibuat dibawah sumpah jabatan oleh dr. Hendro Yuwono (terlampir dalam berkas perkara).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 293 ayat (1) jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat yakni sbb :

1. Keterangan saksi-saksi :

1.1. EKA AGUSTINA DEWI, (tidak / dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sbb :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan pernah menjalin hubungan pacaran disekitar pertengahan tahun 2003 dengan diawali sebelumnya saksi sering menerima telepon yang tidak jelas lalu saksi kirim sms sehingga akhirnya kenal dengan terdakwa yang ternyata masih berhubungan tetangga dengan tempat tinggal saksi. Dan saksi juga mengetahui terdakwa saat itu sudah mempunyai istri dan anak.
- Bahwa dalam tahapan pacaran tersebut saksi pernah diajak keluar rumah oleh terdakwa selain itu terdakwa juga sering datang ke rumah saksi saat orang tua saksi tidak berada di rumah. Jaman

- dengan menjanjikan akan memberikan apa yang diinginkan saksi sehingga akhirnya saksi mau menuruti ajakan terdakwa tersebut dengan mengambil tempat di dalam kamar tidur saksi melakukan persetubuhan atau hubungan badan layaknya suami istri dengan cara baik terdakwa maupun saksi Eka saling meraba dan berciuman lalu saat kemaluan terdakwa terasa tegang terdakwa melepas celana panjang dan dalam sementara itu saksi Eka juga melepas celana luar dan dalam yang dikenakan setelah keduanya tidak lagi memakai celana terdakwa membaringkan saksi Eka di lantai sedangkan terdakwa mengambil posisi diatas menindih sambil memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi Eka lalu digerakkan keluar-masuk berulang kali sampai terdakwa merasa puas. Bahkan perbuatan tersebut diulangi dalam kesempatan lain sampai seingat saksi kurang lebih 12 kali secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan orang tua saksi dimana untuk tempat tetap di dalam kamar tidur saksi Eka dimana terdakwa masuk melalui jendela kamar yang dibukakan oleh saksi Eka.
- Bahwa saksi sampai mau melakukan hal tersebut karena memandang terdakwa akan mau bertanggung jawab dan pernah mendapatkan sebuah telepon genggam (HP) dan uang jajan sebesar Rp 10.000,- dari terdakwa.
 - Bahwa saksi saat berhubungan dengan terdakwa berstatus sekolah pada sebuah SMU kelas I dan masih berusia 15 tahun karena saksi dilahirkan 02 Juli 1988.
 - Bahwa akhirnya sekitar tanggal 09 Juni 2004 saat terdakwa sedang berada di dalam kamar saksi Eka tertangkap oleh saksi Hory yang merupakan ayah dari saksi Eka karena curiga mendengar suara batuk dari terdakwa.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan untuk sebahagian dan membantah terhadap adanya paksaan dalam perbuatan bersetubuh tersebut, serta saksi yang sering menghubungi terdakwa dengan alasan kangen.

1.2. HERRY DJUNAYDI, SPd, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbb :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari saksi Eka dan saksi kenal dengan terdakwa karena tempat tinggalnya bertetangga dengan saksi.
- Bahwa dalam permasalahan ini saksi pernah memergoki terdakwa tengah berada dalam kamar tidur saksi Eka di waktu malam hari yaitu pada sekitar hari Rabu tanggal 09 Juni 2004 sekira jam 22.30 wib dimana saksi curiga mendengar ada suara batuk –batuk yang berasal dari kamar saksi Eka lalu saksi bersama saksi Estuningdyah (istri saksi) mendatangi kamar saksi Eka dan mendapati terdakwa tengah tidur di ranjang dan ketika akan ditangkap oleh saksi terdakwa lari keluar lewat jendela kamar sedangkan masuknya terdakwa ketempat tersebut tanpa seijin saksi selaku pemilik rumah.
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi merasa keberatan untuk itu mengadakan permasalahan tersebut kepada pihak kepolisian.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui antara anak saksi (Eka) dengan terdakwa ada hubungan karena selama ini terdakwa tidak pernah datang ke rumah saksi untuk menemui saksi Eka.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

1.3. ESTUNING DYAH HARTATIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbb :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari saksi Eka dan saksi kenal dengan terdakwa karena tempat tinggalnya bertetangga dengan saksi.
- Bahwa dalam permasalahan ini saksi pernah memergoki terdakwa tengah berada dalam kamar tidur saksi Eka di waktu malam hari yaitu pada sekitar hari Rabu tanggal 09 Juni 2004 sekira jam 22.30 wib dimana saksi saat itu diberitahu oleh suami saksi yang curiga mendengar ada suara batuk –batuk yang berasal dari kamar saksi Eka lalu saksi bersama saksi Hery (suami saksi) mendatangi kamar saksi Eka dan mendapati terdakwa tengah tidur di ranjang dan ketika akan ditangkap oleh suami saksi terdakwa lari keluar lewat jendela kamar sementara itu saksi Eka menangis dipeluk saksi sedangkan masuknya terdakwa ketempat tersebut tanpa seijin saksi atau suami saksi selaku pemilik rumah.
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi merasa keberatan untuk itu mengadakan permasalahan tersebut kepada pihak kepolisian.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui antara anak saksi (Eka) dengan terdakwa ada hubungan karena selama ini terdakwa tidak pernah datang ke rumah saksi untuk menemui saksi

2. Keterangan terdakwa :

KRISGIANTO, pada pokoknya menerangkan sbb :

- Bahwa benar terdakwa kenal dan berhubungan pacaran dengan saksi Eka.
- Bahwa awal perkenalan dilakukan sekitar bulan Februari 2003 melalui pesawat HP yang mana nomor dari saksi Eka didapat terdakwa dari keponakannya. Selanjutnya hubungan tersebut berlanjut dengan perkenalan langsung yang ternyata saksi Eka masih bertetangga dengan terdakwa.
- Bahwa setelah melalui masa pacaran dimana antara terdakwa dan saksi Eka saling menyatakan suka dan cinta selanjutnya disekitar bulan Agustus 2003 terdakwa mendatangi saksi Eka di rumahnya atas ajakan saksi Eka yang saat itu berada dirumah sendiri karena kedua orang tuanya sedang pergi lalu setelah saling mengobrol kemudian berlanjut dengan terdakwa meraba-raba bagian tubuh saksi Eka serta menciuminya saat kemaluan terdakwa terasa tegang terdakwa melepas celana panjang dan dalam sementara itu saksi Eka juga melepas celana luar dan dalam yang dikenakan setelah keduanya tidak lagi memakai celana terdakwa membaringkan saksi Eka di lantai sedangkan terdakwa mengambil posisi diatas menindih sambil memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi Eka lalu digerakkan keluar-masuk berulang kali sampai terdakwa merasa puas. Bahkan perbuatan tersebut berulang kali dilakukan terdakwa dengan saksi Eka sampai kurang lebih 15 kali dengan mengambil tempat di dalam kamar tidur dari saksi Eka sampai akhirnya pada sekitar hari Rabu tanggal 09 Juni 2004 sekira jam 22.30 wib terdakwa dipergoki oleh saksi Hery dan saksi Dyah selaku orang tua dari saksi Eka tengah berada di dalam kamar tidur saksi Eka.
- Bahwa terdakwa pernah memberikan saksi Eka sebuah pesawat HP dan uang sebesar Rp 10.000,- serta janji akan selalu mencintai saksi Eka walaupun terdakwa telah mempunyai istri dan anak.
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi Eka saat itu masih berstatus pelajar kelas II sebuah SMU dan belum menikah serta mempunyai orang tua sah dan bukan dari tempat lokalisasi (pelacuran).

3. Alat bukti sural :

Surat sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 187 KUHP yang diajukan dalam perkara ini adalah berupa :

Visum et Repertum yang dibuat dengan sumpah jabatan oleh dr. Hendro Yuwono dokter pada Puskesmas Takeran yang dalam kesimpulannya berisi hasil pemeriksaan terhadap seorang wanita bernama Eka Agustina Dewi berusia kurang lebih 16 tahun ditemukan dari hasil pemeriksaan colok dubur robekan lama pada selaput dara yang disebabkan bersentuhan dengan benda tumpul (visum sebagaimana dimaksud terdampir dalam berkas perkara).

Kutipan akta lahir No. 452/1988 atas nama Eka Agustina Dewi (terlampir dalam berkas perkara).

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka sampailah kami pada pembuktian unsur-unsur dari tindak pidana yang di dakwakan yang mana sesuai konstruksi adalah berbentuk primair subsidair atau yang dikenal dengan sebutan dakwaan berlapis sehingga yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah dakwaan primair, yang apabila tidak terbukti akan dilanjutkan dengan pembuktian dakwaan subsidair dengan demikian selanjutnya kami akan membuktikan dakwaan primair kami yakni pasal 287 ayat (1) jo pasal 64 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sbb :

1. Barang siapa :

Bahwa Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah siapa saja selaku subjek hukum yang melakukan perbuatan bertentangan dengan hukum serta mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya selanjutnya dengan menghubungkan pengertian unsur terhadap fakta persidangan sesuai keterangan saksi dan keterangan terdakwa maka terdakwa selaku subjek hukum telah melakukan perbuatan sebagaimana yang di dakwakan terhadapnya tanpa ada alasan pembenar ataupun pemaaf terhadap perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

2. Berselubuh dengan perempuan yang bukan istrinya :

Perbuatan berselubuh dengan perempuan yang bukan istrinya adalah perbuatan antara anggota kemaluan laki-laki dan

dengan menghubungkannya dengan fakta persidangan berupa keterangan saksi Eka dan terdakwa yang saling bersesuaian seputar bahwa terdakwa dan saksi Eka telah melakukan perbuatan yang disuburkan persetujuan yakni tatkala terdakwa mendatangi saksi Eka di rumahnya atas ajakan saksi Eka yang saat itu berada dirumah sendiri di sekitar bulan Agustus tahun 2003, karena kedua orang tuanya sedang pergi lalu setelah saling mengobrol bertuduhan berlanjut dengan terdakwa meraba-raba bagian tubuh saksi Eka serta menciumnya saat kemaluan terdakwa terasa tegang terdakwa melepas celana panjang dan dalam sementara itu saksi Eka juga melepas celana luar dan dalam yang dikenakan setelah keduanya tidak lagi memakai celana terdakwa membaringkan saksi Eka di lantai sedangkan terdakwa mengambil posisi diatas menindih sambil memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi Eka lalu digerakkan keluar-masuk berulang kali sampai terdakwa merasa puas. Kemudian dihubungkan dengan alat bukti surat berupa visum et repertum terhadap saksi Eka terdapat robekan lama pada selaput dara yang disebabkan bersentuhan dengan benda tumpul sedangkan saksi Eka sendiri adalah bukan istri atau tidak terikat tali perkawinan dengan terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

3. Yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya :

Bahwa dalam pengertian unsur ini si pelaku harus tahu atau menyangka umur dari perempuan itu haruslah belum cukup 15 tahun namun berdasarkan alat bukti surat berupa Kutipan Akta lahir atas saksi Eka adalah pada tanggal 02 Juli 1988 sedangkan peristiwa dimana terdakwa pertama kali menyentuh saksi Eka adalah di sekitar pertengahan Agustus 2003 sehingga saat itu saksi Eka sudah genap berusia 15 tahun.

Dengan demikian unsur ini tidak terbukti.

Oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair pasal 237 ayat (1) jo pasal 64 ayat (1) KUHP tidak terbukti maka terdakwa kami lepaskan dari dakwaan primair tersebut dan untuk selanjutnya kami akan membuktikan dakwaan subsidair yakni pasal 293 ayat (1) jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang mempunyai unsur sbb :

1. Barang siapa :

Bahwa oleh karena unsur barang siapa telah kami nyatakan terbukti sebagaimana dakwaan primair dengan demikian pembuktian unsur tersebut kami ambil alih menjadi pembuktian terhadap unsur yang sama dalam dakwaan subsidair.

2. Dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang , dengan salah mempergunakan pengaruh atau dengan tipu :

Bahwa yang dimaksud didalam uraian pasal ini adalah mengenai cara untuk dapat melakukan atau melaksanakan suatu perbuatan dimaksud selanjutnya dihubungkan dengan fakta persidangan nampak terdakwa telah menggunakan dua cara untuk melaksanakan perbuatan tersebut pertama dengan memberi rayuan atau pengharapan pada saksi Eka dengan mengatakan terdakwa selalu mencintai saksi Eka walaupun terdakwa telah memiliki istri dan anak selain itu terdakwa juga memberikan hadiah berbentuk barang dan uang pada saksi Eka berupa 1 buah HP dan uang sebesar Rp 10.000,- yang kesemuanya itu membuat saksi Eka yakin kalau terdakwa adalah orang yang bertanggung jawab. Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

3. Membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya yang diketahui atau patut disangkanya belum dewasa untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian :

Bahwa didalam pembuktian unsur ini dikaitkan dengan pembuktian unsur kedua diatas tentang cara melakukan maka dengan memperhatikan fakta persidangan dari keterangan saksi Eka serta keterangan terdakwa didapat suatu fakta terdakwa telah mengetahui sebelumnya bahwa saksi Eka saat itu masih berstatus pelajar di sebuah SMA kelas I selain itu tidak ada saksi pun yang menerangkan saksi Eka adalah perempuan yang cacat kelakuannya kemudian berdasarkan kutipan akta lahir atas nama saksi Eka yakni lahir pada tanggal 02 Juli 1988 maka saat berfubungan dengan terdakwa masih berusia 15 tahun. Yang mana pengertian belum dewasa dengan merujuk pada KUHP pasal 330 serta pasal 10 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah belum mencapai umur 21 tahun sehingga kwantifikasi belum dewasa masih melekat pada saksi Eka selanjutnya yang dimaksud dengan pengertian

dengan kelihain terdakwa menggunakan 2 cara sebagaimana pembuktian unsur kedua diatas terdakwa telah melakukan perbuatan yakni talak terdakwa mendatangi saksi Eka di rumahnya atas ajakan saksi Eka yang saat itu berada dirumah sendiri di sekitar bulan Agustus tahun 2003, karena kedua orang tuanya sedang pergi lalu setelah saling mengobrol kemudian berlanjut dengan terdakwa meraba-raba bagian tubuh saksi Eka serta menciumnya saat kemaluan terdakwa terasa tegang terdakwa melepas celana panjang dan dalam sementara itu saksi Eka juga melepas celana luar dan dalam yang dikenakan setelah keduanya tidak lagi memakai celana terdakwa membaringkan saksi Eka di lantai sedangkan terdakwa mengambil posisi diatas menindih sambil memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi Eka lalu digerakkan keluar-masuk berulang kali sampai terdakwa merasa puas.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

4. Dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan :

Bahwa berdasarkan fakta persidangan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan terdakwa dengan saksi Eka telah terjadi berulang kali atau lebih dari satu kali.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Berdasarkan uraian pembuktian unsur-unsur tersebut maka terdakwa telah terbukti melakukan lindak pidana memujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya dengan cara mempergunakan hadiah berupa uang atau barang atau dengan pengaruh yang berlebihan atau dengan tipu untuk melakukan perbuatan cabul sebagai perbuatan yang diteruskan sebagaimana diatur dalam pasal 293 ayat (1) jo pasal 64 (1) UHP.

Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana yaitu :

al-hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan dampak kejiwaan (trauma kejiwaan) yang mengganggu masa depan kehidupan korban.

Terdakwa telah tega berkhianat terhadap istrinya serta keluarganya sehingga merusak kondisi dalam berumah tangga selain itu dapat mempengaruhi keadaan jiwa baik terhadap istri maupun anaknya.

Terdakwa dalam memberikan keterangan selalu berbelit-belit sehingga mempersulit jalannya persidangan serta menimbulkan kesan bahwa terdakwa ingin melepas tanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya.

al-hal yang meringankan :

Terdakwa mempunyai kewajiban untuk mengasuh serta membesarkan anaknya karena istrinya saat ini berada di luar negara Indonesia karena menjadi TKW.

Berdasarkan uraian dimaksud kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang yang bersangkutan :

MENUNTUT :

upaya Majelis hakim Pengadilan negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Menyatakan terdakwa KRISGIANTO tidak bersalah melakukan lindak bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya yang diketahui atau disangkanya umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyatakan umumnya secara berulang kali sebagaimana dimaksud dalam pasal 287 ayat (1) jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang tersebut dalam dakwaan primair sehingga membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut.


Menyatakan terdakwa KRISGIANTO bersalah melakukan lindak pidana memujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya dengan cara mempergunakan hadiah berupa uang atau barang atau dengan pengaruh yang berlebihan atau dengan tipu untuk melakukan perbuatan cabul sebagai perbuatan yang diteruskan sebagaimana diatur dalam pasal 293 ayat (1) jo pasal 64 (1) KUHP yang tersebut dalam dakwaan subsidair.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara


metapkan agar terdakwa tersebut diheban membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,-

Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini
Rabu..... tanggal 29..... September..... 2004.....

JAKSA PENUNTUT UMUM


M. JUNAEDI, SH

JAKSA MUDA NIP. 230020659



PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 101/Pid.B/2004/PN.Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KEJURISDIKSI YANG HAKI RAJA
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, yang sebelumnya
mengadili perkara Pidana secara Biasa dalam persidangan tingkat
pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
atas nama terdakwa :

Nama lengkap : KRISGIANTO;
Tempat lahir : Magetan;
Umur/tgl lahir : 34 tahun/ 30 September 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Tawangrejo RT. 06 RW.03
Kec. Takeran Kab. Magetan
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta :

Terdakwa telah ditahan oleh :

1. Penyidik tanggal 13 Juni 2004 Pol.SP-Han/G2/VI/2004/ Polis Barat sejak tanggal 13 Juni 2004 s/d 02 Juli 2004;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 28 Juni 2004 Nomor: 0.3.0.3.31/Epp.2/06/2004 sejak tanggal 3 Juli 2004 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2004.
3. Penahanan Penuntut Umum tanggal 11 Agustus 2004 nomor : Prin 64/0.5.31/Ep.2/08/2004 sejak tanggal 11 Agustus 2004 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2004.
4. Hakim Pengadilan Negeri Magetan tanggal. 16 Juni 2004. Nomor 101/Pid.B/2004/PN.Mgt, sejak tanggal 25 Agustus 2004 sampai dengan tanggal 23 September 2004;
5. Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor :101/Pid.B/2004/PN. M tertanggal tanggal 24 September 2004 sampai dengan tanggal Nopember 2004

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum :

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca dst;

Telah melihat dst;

Telah mendengar dst;

Menimbang dst;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan khususnya pasal 293 ayat (1) KUHP jo. pasal 64 ayat (1) KUHP dan pasal 197 KUHP;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa KRISGIANTO tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primer;
3. Menyatakan terdakwa KRISGIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggerakkan orang yang belum dewasa atau sepatutnya dapat diduga ketidaksiapaan dewasaannya orang itu dan tidak bercatat kelakukannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan

- yang dilakukan berulang kali;
- 7. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
- 8. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkannya;
- 9. Menetapkan Terdakwa tetap ditanam;
- 10. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2004 oleh kami EDDY KIRBIANTORO, SH selaku Ketua Majelis Hakim, SURYA YULI, SH, MIWIK DW, SH masing-masing sebagai Hakim anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh masing-masing anggota, serta dibantu oleh RM CHAIROEL FATMAH, SH Panitera Pengganti dan M. DJUNAEDI, SH Jaksa Penuntut Umum pada kejaksaan negeri Magetan serta terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

td

td

1. SURYA YULI, SH

EDDY KIRBIANTORO, SH

td

2. MIWIK DW, SH

PANITERA PENGGANTI

td

RM. CHAIROEL FATMAH, SH

Untuk dan petikan putusan yang sah
 PENGADILAN NEGERI MAGETAN
 PANITERA/SEKRETARIS



MAJIDJAN, SH =

NIP. 041020733

Baik Jaksa/Penuntut Umum maupun terdakwa atas putusan tersebut dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang tidak menggunakan haknya untuk banding, oleh karena itu putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

